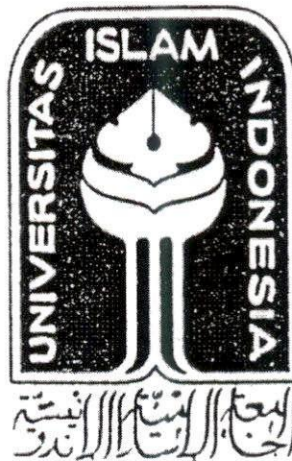


**‘URF DAN JUSTIFIKASINYA DALAM PRODUK
PERBANKAN SYARI’AH**

**(Studi Analisis terhadap Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) tentang
Produk Penghimpunan Dana Perbankan Syari’ah di Indonesia)**



Oleh :

Ali Machrus
NIM : 08913135

T E S I S

Diajukan Kepada Program Pascasarjana Megister Studi Islam
Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Megister Studi Islam

YOGYAKARTA
2011

**'URF DAN JUSTIFIKASINYA DALAM PRODUK
PERBANKAN SYARI'AH**

**(Studi Analisis terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang
Produk Penghimpunan Dana Perbankan Syari'ah di Indonesia)**



Oleh :

Ali Machrus
NIM : 08913135

Pembimbing:
Drs. Yusdani M.Ag

T E S I S

Diajukan Kepada Program Pascasarjana Megister Studi Islam
Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Megister Studi Islam

YOGYAKARTA
2011



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 371/PS-MSI/Peng./XI/2011

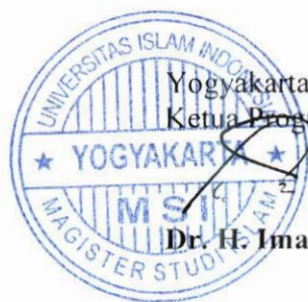
TESIS berjudul : **'URF DAN JUSTIFIKASINYA DALAM PRODUK PERBANKAN SYARIAH (Studi Analisis terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional [DSN] tentang Produk Penghimpunan Dana Perbankan Syariah di Indonesia)**

Ditulis oleh : Ali Machrus

N. I. M. : 08913135

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Bisnis Syariah



Yogyakarta, 24 November 2011
Ketua Program

Dr. H. Imam Effendi, MA.



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Ali Machrus
Tempat/tgl.lahir : Pasuruan, 22 Desember 1982
N. I. M. : 08913135
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Judul Tesis : **'URF DAN JUSTIFIKASINYA DALAM PRODUK PERBANKAN SYARI'AH (Studi Analisis terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang Produk Penghimpunan Dana Perbankan Syari'ah di Indonesia)**

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

Sekretaris : Dr. H. Imam Effendi, MA

Pembimbing : Drs. YUSDANI, M.Ag

Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Penguji : Drs. H. Asmuni, MA

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 17 November 2011

Pukul : 11.00–12.00 WIB

Hasil / Nilai : **85,00 / A**



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Dr. H. Imam Effendi, MA



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 974/PS-MSI/ND/XI/2011

TESIS berjudul : **HUKUM ISLAM DAN BUDAYA (Studi Akomodasi 'Urf dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional [DSN] tentang Produk Perbankan Syariah di Indonesia)**

Ditulis oleh : Ali Machrus

NIM : 08913135

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 15 Nopember 2011

Ketua Program



Dr. H. Imam Effendi, MA



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : **‘URF DAN JUSTIFIKASINYA DALAM PRODUK PERBANKAN SYARI’AH (Studi Analisis terhadap Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) tentang Produk Penghimpunan Dana Perbankan Syari’ah di Indonesia)’**

Ditulis oleh : Ali Machrus

N. I. M. : 08913135

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari’ah

Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 10 November 2011

Pembimbing

Drs. YUSDANI, M.AG.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	Sā'	s	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	-
ح	Hā'	h	h(dengan titik dibawah)
خ	Khā'	kh	-
د	Dāl	d	-
ذ	Zāl	z	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	r	-
ز	Zā'	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Sād	.s	s (dengan titik dibawah)

ض	Dād	.d	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	.t	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	.z	z (dengan titik dibawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik keatas
غ	Gāīn	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	w	-
و	Wāwu	n	-
ه	Hā'	h	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena Syadah ditulis rangkap

أَحْمَدِيَّة	Ditulis	Ahmadiyyah
عِدَّة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis h

حِكْمَة	Ditulis	.hikmah
جِزْيَة	Ditulis	jizyah

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	<i>Fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
_____	<i>Kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
_____	<i>Dammah</i>	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> تَنْسَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كَرِيمٌ	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	<i>Dammah + wawu mati</i> فُرُودٌ	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
----	--	--------------------	------------------------------

2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قَوْل	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
مُؤَنِّتْ	ditulis	<i>mu 'annas</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syām</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

أحمد الله تبارك وتعالى ، وأصلى وأسلم على جميع أنبياء الله ورسله ،
وعلى خاتمهم سيدنا محمد ، وعلى آله وأصحابه ، وأتباعه وأحبابه ،
ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين .

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada Maha Pemilik Ilmu yang selalu menunjukkah “huddan” kepada siapa saja yang mau berusaha untuk meraihnya. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan sunnah kepada umat manusia dalam setiap aktivitas kehidupan di dunia. *Alhamdulillah*, akhirnya tesis yang berjudul ‘URF DAN JUSTIFIKASINYA DALAM PRODUK PERBANKAN SYARI’AH (Studi Analisis terhadap Fatwa Dewan Syar’iah Nasional (DSN) tentang Produk Penghimpunan Dana Perbankan Syariah di Indonesia)”, dapat diselesaikan dengan baik, meskipun ada banyak celah dan kekurangan. Demikian adalah keniscayaan dari daya dan kemampuan manusia yang memiliki batas dan tidak sempurna.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, support dan saran. Tanpa mereka penulis bukanlah apa-apa. Dalam hal ini penulis berterima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Edi Suandi Hamid, M.Sc, selaku rektor Universitas Islam Indonesia dan Prof. Dr. H. Dadan Muttaqien, SH, Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dengan segenap takzim dan rasa terima kasih yang mendalam penulis haturkan setulusnya.

2. Dr. H. Imam Effendi, MA dan Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag, selaku ketua dan sekretaris program MSI UII, terima kasih telah memberikan kritik dan saran sehingga tesis ini bisa ditulis sesuai dengan kerangka akademis.
3. Segenap rasa terima kasih dan penghormatan terdalam yang dapat penulis haturkan kepada Drs. YUSDANI, M.Ag atas waktu, dan kesabaran beliau dalam membimbing penulis, serta sentuhan ide-ide, kerangka berpikir, dan wawasan yang mendalam sehingga Tesis ini mengandung nilai dan muatan akademis.
4. Segenap pimpinan dan karyawan/karyawati Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia atas berbagai bantuan dan layanan yang telah diberikan kepada penulis, dengan tulus dan ikhlas.
5. Kedua orang tua saya H. Ahmad Fadholi dan Hj. Siti Khadijah, ananda persembahkan tesis ini sebagai bukti ananda telah menyelesaikan amanah ini. Tanpa do'a dan restu dari Abah dan Umi, ananda tidak bisa mencapai semua ini. Semoga cinta dan bakti ananda selalu menghiasi mata abah dan umi.
6. Teman-teman ku: Oom Romliah, Abdul Gufron, Anton Sudrajat, Mas Arief, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan di sini, terima kasih atas do'a, dukungan dan support dari kalian. Jazakallah khoirul jazza.

Akhirnya penulis menyadari tiada gading yang tak retak dalam penulisan tesis ini, semoga dikemudian hari ada peneliti-peneliti lain yang akan melengkapi dan menyempurnakan ketidaksempurnaan tesis ini.

Yogyakarta, 10 November 2011

Ali Machrus

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan.....	ii
Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Nota Dinas.....	iv
Persetujuan Pembimbing.....	v
Pedoman Tranliterasi.....	vi
Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel.....	xv
Abstrak.....	xvi
Abstract.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	7
A. Telaah Pustaka.....	7
B. Kerangka Teori.....	11
1. Kebudayaan.....	11
a. Definisi Kebudayaan.....	11
b. Unsur Kebudayaan.....	12
c. Hidup dan Tumbuhnya Kebudayaan.....	13
d. Teori TRIKON.....	14
e. Islam dan Kebudayaan.....	15
2. Adat.....	16
a. Definisi Adat dan Lahirnya.....	16

b. Berlaku dan Matinya Adat.....	18
c. Adat dan Kemajuan.....	19
3. Tipologi Hubungan Islam dan Budaya Lokal.....	20
4. Domestikasi (Penjinakan Islam).....	21
5. 'Urf.....	22
a. Pengertian 'Urf.....	22
b. Jenis 'Urf.....	25
c. Kaidah Fiqh tentang 'urf.....	26
d. Syarat 'Urf Diterima sebagai Dalil.....	27
e. Kehujahan 'Urf.....	28
f. Perbedaan Ijma' dan 'Urf.....	28
g. Adat dan 'Urf.....	29
6. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam.....	32
a. Definisi Fatwa.....	32
b. Sejarah Perumusan Fatwa.....	32
c. Macam-macam Fatwa.....	36
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).....	37
a. Majelis Ulama Indonesia.....	37
b. Dewan Syariah Nasional.....	45
8. Perbankan Syariah.....	57
a. Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia.....	58
b. Produk-produk Perbankan Syariah.....	61
BAB III METODE PENELITIAN.....	66
A. Jenis Penelitian.....	66
B. Pendekatan Penelitian.....	66
C. Sifat Penelitian.....	67
D. Sumber Data.....	67
1. Sumber Primer.....	67
2. Sumber Sekunder.....	68
3. Dokumentasi.....	69
E. Analisis Data.....	69

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	73
A. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah yang dasar pertimbangannya 'urf.....	74
1. Keputusan Fatwa DSN tentang Giro.....	79
2. Keputusan Fatwa DSN tentang Tabungan.....	81
3. Keputusan Fatwa DSN tentang Deposito.....	82
B. Kedudukan 'urf dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah.....	88
1. Pertimbangan Fatwa DSN tentang Giro.....	89
2. Pertimbangan Fatwa DSN tentang Tabungan.....	90
3. Pertimbangan Fatwa DSN tentang Deposito.....	90
BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	93
A. Justifikasi 'Urf dalam fatwa DSN tentang Produk Penghimpunan Dana Perbankan Syari'ah.....	93
B. Kedudukan 'urf dalam fatwa DSN tentang produk perbankan syariah jika ditinjau dari sisi pengembangan produk-produk perbankan syariah di Indonesia.....	97
1. Pendekatan Nash Qath'i.....	103
2. Pendekatan Qauli.....	103
3. Pendekatan Manhaji.....	104
a. Metode al-jam'u wa al-taufiq.....	104
b. Metode tarjihi.....	104
c. Metode ilhaqi.....	105
d. Metode Istinbathi.....	105
BAB VI PENUTUP.....	111
5.1. Kesimpulan.....	111
5.2. Saran.....	112

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Fatwa DSN-MUI.....	47
Tabel 2.2	Perkembangan Perbankan Syariah	61



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

Kata Kunci: Hukum Islam, Budaya, 'Urf, Fatwa DSN

Tesis dengan judul **'URF DAN JUSTIFIKASINYA DALAM PRODUK PERBANKAN SYARI'AH (Studi Analisis terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang Produk Penghimpunan Dana Perbankan Syari'ah di Indonesia)**'. Tesis ini mencoba untuk menjelaskan alasan-alasan fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah yang dasar pertimbangannya 'urf dan menganalisis kedudukan 'urf dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah jika ditinjau dari sisi pengembangan produk-produk perbankan syari'ah di Indonesia.

Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia merupakan implementasi fiqh muamalah dengan modifikasi produk-produk perbankan yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan ketentuan fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional. Dalam pembahasan fatwa mengenai produk-produk perbankan syari'ah, ada beberapa metode ijtihad untuk memahami geneologi dan latar belakang kemunculan sebuah ketentuan hukum dalam produk perbankan syari'ah. Salah satu metode ijtihad yang memiliki peranan dalam kerangka metodologi hukum adalah 'urf sebagai acuan hukum yang diambil dari tradisi-tradisi sebuah masyarakat tertentu. Konsep bagi hasil yang diadopsi oleh sistem perbankan syari'ah berakar dari budaya bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pembagian hasil pertanian di kalangan masyarakat Indonesia mengenal sistem yang serupa dengan konsep bagi hasil, yaitu *maro* dan *mertelu*. Konsep bagi hasil ini dikenal dalam masyarakat Jawa dan Sulawesi Selatan dalam penggarapan sawah pertanian. Maka 'urf sebagai salah satu metode ijtihad dalam ushul fiqh, mensinergikan realitas sosial masyarakat Indonesia dan sunnah Rasulullah SAW. Dengan cara menggali dan mengangkat kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam berekonomi tanpa meninggalkan batasan syari'ah dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syari'ah dan tradisinya dalam transaksi keuangan, perbankan dan bisnis lain yang terkait.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), dengan sifat penelitiannya adalah deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif* dan *sosio-historis*. Teknik analisa dalam penelitian ini menggunakan teori *Double Movement* (gerak ganda). Analisis ini digunakan untuk: 1) memahami konteks mikro dan makro pada saat penetapan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah yang dasar pertimbangannya 'urf; 2) menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai sistematis dan umum dalam konteks pelaksanaan fatwa di era kontemporer sekarang ini. Kemudian pola berpikir deduktif dan induktif digunakan oleh peneliti dalam pengambilan kesimpulan dari hasil analisis data yang berkaitan dengan fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah yang dasar pertimbangannya 'urf.

Melalui proses analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa penetapan fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah, yaitu: giro, tabungan, dan deposito dilakukan atas dasar pertimbangan 'urf. Hal ini berdasarkan fakta sejarah bahwa kehadiran perbankan di Indonesia sejak tahun 1824, sehingga keberadaan tabungan, giro dan deposito yang merupakan produk penghimpun dana masyarakat sudah dikenal banyak orang di Indonesia sampai saat ini dalam bertransaksi dengan dunia perbankan untuk peningkatan kesejahteraan, investasi dan penyimpanan kekayaan. Sedangkan kedudukan 'urf dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah jika ditinjau dari sisi pengembangan produk-produk perbankan syari'ah di Indonesia sebagai bahan pertimbangan untuk keperluan masyarakat atau dalam hal ini adalah masalah umum ketika pendekatan *nash qath'i* dan pendekatan *qauli* tidak dapat dilakukan.

ABSTRACT

Keywords: Islamic Law, Culture, 'Urf, Fatwa DSN

The title of this thesis is **'URF AND ITS JUSTIFICATION IN SYARI'AH BANKING'S PRODUCTS (Analysis Study of Fatwa of National Syari'ah Council (DSN) on Syari'ah Banking's Fundraising Products in Indonesia)**. This thesis attempts to explain reasons for the fatwa of the National Syari'ah Council (DSN) on Syari'ah banking's products which based on 'urf and to analyze the position of 'urf in the fatwa of the National Syari'ah Council (DSN) on syari'ah banking's products in which from side of the development of Syari'ah banking's products in Indonesia.

The development of Syari'ah banking in Indonesia is an implementation of fiqh muamalah which is done modifications on banking products that must be in accordance with Syari'ah principles and provisions of fatwa of National Syari'ah Council. In discussing fatwa on Syari'ah banking's products, there are several methods of ijtihad to understand the genealogy and background of the emergence of a provision in the law of Syari'ah banking's products. One of the methods that has the role of ijtihad in the framework of legal methodology is *urf* as a legal reference which is taken from the traditions of a particular society. As known, the concept of revenue sharing adopted by Syari'ah bankings' system which being derived from Indonesian culture, such as division of agricultural products among the people of Indonesia that is similar to the concept of revenue sharing, like *maro* and *mertelu*. These concepts are known in the Java and South Sulawesi in term of cultivation of agricultural fields. So that, the function of 'urf as method of ijtihad in ushul fiqh, is to synergize Indonesian social reality and the Prophet Muhammad's sunnah, by digging and lifting indigenous of Indonesian people in which do their activities of economy without leaving the limits of syari'ah, in order that to promote and develop the application of Islamic principles, Syari'ah and its tradition in financial transactions, banking and other business related.

This research is a library research, and its nature is descriptive which approached by *normative* and *socio-historical* approach. Technique analysis is using theory of *Double Movement*. This analysis is used: 1) to understand the context of micro and macro at the time of establishment fatwa of National Syari'ah Council (DSN) on Syari'ah banking's products which based on 'urf; 2) to apply principles and values in a systematic and general implementation of fatwa in the context of today's contemporary era. Then, deductive and inductive thinking is used to take conclusions from data analysis in terms fatwa National Syari'ah Council (DSN) on Syari'ah banking's products which based on 'urf.

Through process of data analysis can be concluded that the determination of fatwa of National Syari'ah Council (DSN) on Syari'ah banking's products, namely: current accounts, savings accounts, and deposits which made by consideration of 'urf. Based on historical fact that the presence of banks in Indonesia since 1824, so the existence of savings, current accounts and deposits which are the product of funding has been known by many Indonesian people so far in their transaction with banking for increased prosperity, investment and wealth storage. While the position of 'urf in fatwa of National Syari'ah Council (DSN) on Syari'ah banking's products in which from side of the development of Syari'ah banking's products in Indonesia as a consideration for public purposes as common mashlahah when the *qath'i* (textual) and *qauli* approach can not be done.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam di Indonesia sudah cukup lama menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip-prinsip syari'ah untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total bukan parsial, sehingga bisa tercapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Hal ini sangat jelas, sebab selama ini Islam hanya diwujudkan dalam bentuk ritualisme ibadah semata, diingat pada saat kelahiran bayi, ijab kabul pernikahan, serta penguburan mayat, sementara dimarginalkan dari dunia perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan proyek, dan transaksi ekspor-impor, maka umat Islam telah mengubur Islam dalam-dalam dengan tangannya sendiri.

Keinginan umat Islam tersebut, terjawab dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991.¹ Namun, secara resmi perbankan syari'ah di Indonesia pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil. Dengan terbitnya PP No.72 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas

¹ Syafi'I Antonio. *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2009) Hal. 25

memberikan batasan bahwa “bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.”²

Konsep bagi hasil yang diadopsi oleh sistem perbankan syari’ah berakar dari budaya bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pembagian hasil pertanian di kalangan masyarakat Indonesia mengenal sistem yang serupa dengan konsep bagi hasil, yaitu *maro* dan *mertelu*. Konsep bagi hasil ini dikenal dalam masyarakat Jawa dan Sulawesi Selatan dalam penggarapan sawah pertanian. *Maro* adalah sistem bagi hasil dengan pola pembagian antara penggarap dan pemilik tanah pertanian masing-masing 50% dari hasil bersih. Sedangkan *mertelu* ialah sistem bagi hasil dengan pola pembagian antara pemilik dan penggarap masing-masing memperoleh 67% dan 33%. Dalam sistem bagi hasil tersebut baik penggarap maupun pemilik tanah menanggung resiko bersama.³

Menurut UU No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.⁴ Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk

² PP No.72 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil

³ Muhammad, *Bank Syari’ah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2006) Hal.149

⁴ UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan

simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pembiayaan kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. Produk-produk perbankan yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan ketentuan fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional. Dalam pembahasan fatwa mengenai produk-produk perbankan syari'ah, ada beberapa metode ijtihad untuk memahami geneologi dan latar belakang kemunculan sebuah ketentuan hukum dalam produk perbankan syari'ah. Salah satu metode ijtihad yang memiliki peranan dalam kerangka metodologi hukum adalah 'urf sebagai acuan hukum yang diambil dari tradisi-tradisi sebuah masyarakat tertentu.

Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia merupakan implementasi fiqh muamalah dengan modifikasi produk-produk perbankan. Sepanjang praktik perbankan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, bank-bank syari'ah telah mengadopsi sistem dan prosedur perbankan yang ada. Bila terjadi pertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah, maka bank-bank syari'ah merencanakan dan menerapkan prosedur mereka sendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Maka 'urf sebagai salah satu metode ijtihad dalam ushul fiqh, mensinergikan realitas sosial masyarakat Indonesia dan sunnah Rasulullah SAW. Dengan cara menggali dan mengangkat kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam berekonomi tanpa meninggalkan batasan syari'ah dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip

Islam, syari'ah dan tradisinya dalam transaksi keuangan, perbankan dan bisnis lain yang terkait.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa implementasi fiqh muamalah dengan modifikasi produk-produk perbankan yang telah ada merupakan unsur penunjang perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia. Hal ini pula yang menarik perhatian penulis untuk meneliti melalui tesis dengan judul : **'URF DAN JUSTIFIKASINYA DALAM PRODUK PERBANKAN SYARI'AH (Studi Analisis terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang Produk Penghimpunan Dana Perbankan Syari'ah di Indonesia)'**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah dasar pertimbangannya 'urf?
2. Bagaimana kedudukan 'urf dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah jika ditinjau dari sisi pengembangan produk-produk perbankan syari'ah di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan alasan-alasan fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah yang dasar pertimbangannya 'urf.
2. Untuk menganalisis kedudukan 'urf dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah jika ditinjau dari sisi pengembangan produk-produk perbankan syari'ah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Teoritis:
 - a. Sebagai sumbangan keilmuan untuk perkembangan fiqh muamalah di Indonesia
 - b. Sebagai landasan untuk penelitian ekonomi Islam dalam konteks kebudayaan Indonesia di perbankan syari'ah.
2. Praktis:
 - a. Sebagai bahan informasi dalam merumuskan fatwa-fatwa yang akan dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional,
 - b. Sebagai bahan informasi bagi para praktisi perbankan syari'ah dalam upaya pengembangan produk-produk perbankan syari'ah di Indonesia.

E. Sistematika Pembahasan

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Dalam bab ini dikemukakan tentang: telaah pustaka, landasan teori 'urf, teori kebudayaan, teori trikon, perbankan syari'ah dan produk-produk perbankan syari'ah

Bab III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memuat uraian secara rinci mengenai: jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, pendekatan penelitian dan analisis data.

Bab IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini dipaparkan hasil penelitian mengenai keputusan fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah yang dasar pertimbangannya 'urf.

Bab V PEMBAHASAN

Dalam bab ini dikemukakan analisis dan pembahasan berdasarkan teori yang dibangun dalam landasan teori tentang alasan penetapan fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah yang dasar pertimbangannya 'urf dan kedudukan 'urf dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah jika ditinjau dari sisi pengembangan produk-produk perbankan syari'ah di Indonesia.

Bab VI PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan atas hasil analisis yang dilakukan serta saran-saran yang sesuai dengan hasil penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka

Kajian seperti ini, sepengetahuan peneliti belum pernah diteliti sebelumnya. Dengan demikian permasalahan dalam penelitian ini perlu dikaji seoptimal mungkin. Walaupun demikian ada beberapa karya yang masih berhubungan dengan penelitian ini, seperti:

1. Mohammad Atho Muzdhar (1993), *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, berasal dari disertasi yang bersangkutan, tapi sifatnya jauh berbeda dengan corak penelitian ini. Muzdhar lebih memfokuskan pada Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988. Sedangkan penelitian ini memfokuskan kepada kedudukan 'urf dalam fatwa DSN tentang produk perbankan syari'ah.⁵
2. Maftukhatusholikhah (2002), *Telaah Atas Fatwa DSN-MUI/LX/2000*, memfokuskan pada pemberian sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran hutangnya dalam perspektif ulama fiqih. Sedangkan penelitian ini memfokuskan kepada kedudukan 'urf dalam fatwa DSN tentang produk perbankan syari'ah.⁶
3. Rahmani Timorita Yulianti (2007), *Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari'ah*, yang memfokuskan pada pola ijtihad yang dipergunakan dan faktor-faktor yang

⁵ Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988*. (Jakarta: INIS, 1993)

⁶ Maftukhatusholikhah, *Telaah Atas Fatwa DSN-MUI/LX/2000*, (Yogyakarta:P3EI, 2002),

melatarbelakangi pertimbangan dalam penetapan fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang produk perbankan syari'ah. Sedangkan penelitian ini memfokuskan kepada kedudukan 'urf dalam fatwa DSN tentang produk perbankan syari'ah.⁷

4. Ahmad Sufyan Che Abdullah dan Ab Mumin Ab Ghani, (2008), *'Urf Dan Justifikasinya Dalam Analisis Hukum Fiqh Al-Mu'Amalat*, yang memfokuskan pada justifikasi 'urf untuk menganalisa hukum dalam fiqh muamalat, sehingga 'urf dapat menjadi sumber hukum dalam bidang muamalat. Sedangkan penelitian ini memfokuskan kepada kedudukan 'urf dalam fatwa DSN tentang produk perbankan syari'ah.⁸
5. Hermansyah (2010), *Kultursigrafi Ekonomi Islam di Indonesia*, yang memfokuskan dalam mengangkat kearifan lokal suku Sasak di Pulau Lombok dalam berekonomi yang sesuai dengan ekonomi Islam. Sedangkan penelitian ini memfokuskan kepada kedudukan 'urf dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah jika ditinjau dari sisi pengembangan produk-produk perbankan syari'ah di Indonesia.⁹
6. M. Zein Nuhuyan, (2008), *'Urf dan Apresiasi Terhadap Tradisi Lokal*, yang memfokuskan kepada pengakuan 'urf yang merupakan tradisi lokal untuk dijadikan sumber hukum fiqh muamalat. Sedangkan penelitian ini

⁷ Rahmani Timorita Yulianti, *Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari'ah*, Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol. I No. 1, Juli 2007

⁸ Ahmad Sufyan Che Abdullah dan Ab Mumin Ab Ghani, *'Urf Dan Justifikasinya Dalam Analisis Hukum Fiqh Al-Mu'Amalat*, Shariah Journal, Vol. 16, No. 2, 2008

⁹ Hermansyah. *Kultursigrafi Ekonomi Islam di Indonesia*, (Mataram: CV. Dimensi Raya, 2010)

memfokuskan kepada kedudukan 'urf dalam fatwa DSN tentang produk perbankan syari'ah.¹⁰

7. Imam Syaukani (2006), *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, yang memfokuskan pada perumusan ulang terhadap kontruks epistemologi hukum Islam klasik yang menurut sebagian sarjana sudah tidak memadai. Sebuah upaya dalam rangka menemukan sebuah metodologi pembaharuan hukum Islam Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk dalam kerangka sistem hukum nasional. Sedangkan penelitian ini memfokuskan kepada kedudukan 'urf dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah jika ditinjau dari sisi pengembangan produk-produk perbankan syari'ah di Indonesia.¹¹

8. Akh. Minhaji (2008), *Islamic Law and Local Tradition: A Socio-Historical Approach*, yang memfokuskan pada dialetika antara hukum Islam dan tradisi lokal pada level al-fiqh wa-usul fiqh. Sehingga hukum Islam dapat diterapkan dalam tradisi lokal oleh setiap muslim yang berbeda adat, tempat dan zaman. Akibatnya, ada beberapa peraturan hukum Islam yang berubah karena perubahan adat dan budaya setempat. Sedangkan penelitian ini memfokuskan kepada kedudukan 'urf dalam fatwa Dewan Syari'ah

¹⁰ M. Zein Nuhyanan, 'Urf dan Apresiasi Terhadap Tradisi Lokal, (Jurnal: Tahkim. Vol.III No. 2 Februari 2008

¹¹ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah jika ditinjau dari sisi pengembangan produk-produk perbankan syari'ah di Indonesia.¹²

9. Sholahudin Al-Aiyub, *Metode Penetapan Fatwa MUI*, yang memfokuskan pada metode penetapan fatwa yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: 1) Pendekatan Nash *Qath'i*, 2) Pendekatan *Qauli*, dan 3) Pendekatan *Manhaji*. Sedangkan penelitian ini memfokuskan kepada kedudukan 'urf dalam fatwa DSN tentang produk perbankan syari'ah. Dalam hal ini, 'urf termasuk dalam pendekatan *manhaji*.¹³
10. Johannes Ibrahim (2004), *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, yang memfokuskan kepada sejarah kondisi perbankan di Indonesia dan aktivitas perbankan dalam menghimpun dana melalui produk-produk seperti: giro, tabungan dan deposito. Sedangkan penelitian ini memfokuskan kepada kedudukan 'urf dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah jika ditinjau dari sisi pengembangan produk-produk perbankan syari'ah di Indonesia.¹⁴

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah dari segi kajiannya yaitu tentang justifikasi 'urf dalam fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah di Indonesia.

¹² Akh. Minhaji, *Islamic Law and Local Tradition: A Socio-Historical Approach*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2008)

¹³ Sholahudin Al-Aiyub, *Metode Penetapan Fatwa MUI*, www.mui.or.id, diakses tanggal 27 April 2011, pkl. 23.49

¹⁴ Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, (Bandung: CV. Utomo, 2004)

B. Kerangka Teori

1. Kebudayaan

Sesungguhnya apa yang dibanggakan oleh kebanyakan orang bahwa masyarakat Indonesia mempunyai aneka ragam kebudayaan yang berkembang di kepulauan Nusantara, memang tidak jauh dari kebenaran. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari suku-suku bangsa yang besar maupun yang kecil itu masing-masing mengembangkan kebudayaan sebagai perwujudan berbangsa aktif mereka terhadap lingkungan pendukungnya masing-masing. Demikian aneka ragam kebudayaan yang berkembang di kepulauan Nusantara itu dihayati sebagai kerangka acuan dalam bersikap dan menentukan tindakan dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga tercipta nilai-nilai humanis dan moralitas.

a. Definisi kebudayaan

Menurut Ki Hajar Dewantara, secara terminologi kebudayaan berarti segala apa yang berhubungan dengan budaya, sedangkan budaya berasal dari kata budi. Budi sendiri diartikan sebagai jiwa yang sudah masak, sudah cerdas yang mampu mencipta, dan mempunyai dua sifat yang istimewa; yaitu sifat luhur dan sifat halus, maka segala ciptaannya senantiasa mempunyai sifat luhur dan halus sesuai dengan etika dan estetika. Sedangkan bila dilihat cara lahirnya kebudayaan, berarti kemenangan atau hasil perjuangan hidup manusia, yaitu dalam perjuangannya terhadap dua kekuatan yang kuat dan abadi; alam dan zaman—dalam perjuangan di mana manusia tetap dan terus menerus

berhasrat mengatasi segala pengaruh alam dan zaman yang menyulitkan hidupnya lahir dan batin.¹⁵

Maka kebudayaan itu selain bersifat luhur dan halus, juga selalu mempunyai sifat memudahkan hidupnya dan meningkatkan hasil hidupnya. Ini berarti mewujudkan kemajuan hidup dan penghidupan manusia yang tertib dan damai yang akan mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan. Kebudayaan tidak pernah mempunyai bentuk yang abadi, tetapi terus menerus berganti-ganti wujudnya disebabkan karena perubahan alam dan zaman. Kebudayaan pada masa yang lampau mungkin memudahkan dan menguntungkan hidup, namun pada zaman sekarang boleh jadi menyulitkan dan merugikan kehidupan. Oleh karena itu, senantiasa kebudayaan harus menyesuaikan tuntutan alam dan zaman yang baru.¹⁶

b. Unsur Kebudayaan

Kebudayaan menurut Ki Hadjar Dewantara adalah buah budi dan hasil perjuangan hidup manusia. Sebagai buah budi manusia, kebudayaan terdiri dari 3 unsur :

- 1) Buah Pikiran seperti : ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, dan pengajaran filsafat, dan sejenisnya
- 2) Buah Perasaan yaitu segala yang bersifat indah, luhur, halus, baik, benar, adil, seperti adat istiadat (etika), seni (estetika), religiusitas, dan sejenisnya.

¹⁵ Ki Hajar Dewantara, *Kebudayaan*, (Jogjakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1967) hal.65

¹⁶ Ibid

3) Buah Kemauan yaitu semua cara perbuatan dan semua usaha manusia contohnya : aturan, hukum, peraturan perundangan, tata cara, perdagangan, perindustrian, pertahanan, pertanian, dan sejenisnya.¹⁷

c. Hidup dan tumbuhnya kebudayaan

Menurut Ki Hajar Dewantara, hidup dan tumbuhnya semua kebudayaan seperti hidup dan tumbuhnya manusia karena yang menciptakannya adalah manusia itu sendiri. Hidup dan tumbuhnya kebudayaan juga tidak luput dari pengaruh hukum kehidupan pada umumnya, seperti: lahir, tumbuh, maju, berkembang, berbuah, tua, mundur, sakit-sakitan, dan mati. Kebudayaan juga mengenal adanya hukum seleksi dalam kehidupannya: kebudayaan yang kuat akan dapat terus hidup, dan kebudayaan yang lemah akan dapat mati dengan sendiri. Jadi majunya suatu kebudayaan harus ada hubungan terus menerus dengan dua kekuatan yang abadi; yaitu alam dan zaman—yang mensyaratkan harus adanya hubungan yang kontinu antara waktu yang lampau, waktu yang berjalan dan waktu yang akan datang.¹⁸

Selain dengan alam dan zaman, diperlukan juga hubungan dengan kebudayaan lain untuk kemajuan dan hidup dan tumbuhnya kebudayaan. Jika tidak, maka sulitlah akan adanya kemajuan. Isolasi kebudayaan berakibat kemunduran. Oleh karena itu, maka perlu diambil bahan-bahan kebudayaan dari luar, yang dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan asli. Namun, harus tetap menjaga keseimbangan dan

¹⁷ Ki Hajar Dewantara, *Kebudayaan*, hal. 65

¹⁸ Ibid

keharmonisan antara bahan-bahan kebudayaan baru dengan kebudayaan asli. Dan harus pula adanya waktu yang tepat diukur dengan ukuran alam dan zaman hingga dapat memudahkan, maju dan tidak mati.¹⁹

Suatu kebudayaan bila bertemu dengan kebudayaan lain bisa menjadi dua bentuk: “intradiktif atau kontradiktif”. Jika intradiktif, terjadi asosiasi dan memberikan kemajuan. Dan jika kontradiktif yang disebabkan pengaruh paksaan akan menyebabkan kemunduran atau kematian kebudayaan yang asli. Baik intradiktif maupun kontradiktif, biasanya berpengaruh terhadap kebudayaan yang lemah sehingga mudah terdesak oleh kebudayaan lain yang lebih kuat.

Perkawinan antar kebudayaan dapat berbentuk: perkawinan secara asosiasi dan perkawinan secara asimilasi. Perkawinan secara asosiasi terjadi apabila ada percampuran antar dua kebudayaan tetapi tidak bersatu yang akan menghasilkan kebudayaan yang bersifat campuran, tiruan, tidak murni dan kadang-kadang berakibat kemunduran (dekadensi). Perkawinan secara asimilasi terjadi apabila kebudayaan yang asing diolah sempurna oleh kebudayaan yang asli yang akan menghasilkan kebudayaan yang bersifat bukan jiplakan (copy), tetapi kebudayaan baru.²⁰

d. Teori TRIKON

TRIKON merupakan kependekan dari istilah Kontinyu, Konvergen, dan Konsentris. Teori TRIKON ditemukan oleh Ki Hadjar

¹⁹ Ki Hajar Dewantara, *Kebudayaan*, hal. 65

²⁰ Ibid, hal. 66-67

Dewantara untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dalam kebudayaan antar bangsa. Kontinyu artinya dalam melestarikan kebudayaan asli kita harus terus menerus dan berkesinambungan untuk mempertahankannya. Konvergen artinya dalam upaya mengembangkan kebudayaan asli, kita harus memadukan dengan kebudayaan asing yang dipandang dapat memajukan kebudayaan asli dengan prinsip selektif dan adaptatif. Konsentris artinya dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia kita harus berusaha menyatukan kebudayaan asli kita dengan kebudayaan dunia (global) dengan catatan harus tetap berpegang pada ciri khas kepribadian kita sendiri dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.²¹

e. Islam dan kebudayaan

Kebudayaan yang dilahirkan oleh budi manusia yang penuh dengan semangat agama, tentu akan nampak corak warnanya agama itu. Begitulah kebudayaan Islam itu tidak murni, akan tetapi berampur dengan kebudayaan Arab, India, Persia, Sumatra, Jawa dan seterusnya. Pengaruh dari masyarakat itu sangat kuat, begitu juga dengan keadaan zaman, sehingga sifat keislaman di suatu negeri pada zaman dahulu sungguhlah berbeda dengan sifatnya pada zaman sekarang. Islam bukan hanya memperhatikan soal keagamaan (ritual), akan tetapi Islam juga peduli tentang kehidupan masyarakat (sosial) dan urusan tata negara. Secara historis, tumbuhnya agama Islam menunjukkan sifat sosial dan politik. Ini

²¹ Ki Hajar Dewantara, *Kebudayaan*, hal. 67

berarti bahwa kebudayaan Islam itu bersifat kebudayaan rakyat dan bahwa kebudayaan Islam itu pada umumnya selalu mengenai hidup keagamaan, hidup kemasyarakatan, dan hidup kenegaraan.²²

Sifat keislaman di Indonesia mempunyai sifat sendiri karena ada pengaruh hidup serta kehidupan rakyat pada zaman dulu, apalagi kedatangan Islam di Indonesia melalui Persia dan India, maka Islam di Indonesia bersifat percampuran dari macam-macam pengaruh keagamaan dan kemasyarakatan dari daerah-daerah tersebut. Ditambah pula dengan kebudayaan rakyat Indonesia yang tadinya bersifat animistik dan hinduistik, maka Islam bertambah coraknya. Ini tidaklah berarti, bahwa pengaruh hidup yang telah lalu akan hilang sama sekali, justru asosiasi akan terjadi menurut hukum-hukumnya sendiri. Sikap yang utama dalam hal bertempurnya kultur sendiri dan kultur asing atau kultur baru ialah sikap kemanusiaan agar luas cara pandang, tidak terikat oleh ikatan-ikatan yang hanya mengenai hidup, serta penghidupan di dalam negerinya sendiri. Karena manusia adalah makhluk yang berderajat paling mulia.²³

2. Adat

a. Definisi adat dan lahirnya

Adat adalah satu sifat kebudayaan yang terdapat di dalam tiap-tiap masyarakat manusia. Adat adalah sifat kepatuhan, laras atau harmoni, yang terdapat di dalam hubungannya tingkah laku, keadaan atau benda yang satu dengan yang lain. Karena kepatuhan itu, maka perhubungan

²² Ki Hajar Dewantara, *Kebudayaan*, hal. 52-54

²³ Ibid

yang satu dengan yang lain selalu nampak sebagai keindahan, sehingga menimbulkan rasa senang yang dalam lagi halus, yakni rasa bahagia. Adat mempunyai sifat berupa kehendak manusia yang mencari senang, tentram, damai di dalam hidupnya sendiri dan hidupnya bersama. Dengan kehendak membahagiakan dirinya sendiri, maka tiap-tiap manusia senantiasa berusaha mencari keadaan yang sebaik-baiknya dan menjauhkan segala keadaan yang mengancam keselamatannya. Inilah asal mulanya manusia selalu mengatur hubungan dirinya dengan semua keadaan lingkungannya. Untuk keselamatan diri sendiri ia menghargai orang lain, inilah sebabnya ia lalu mengatur hidupnya sendiri agar tidak mengganggu orang lain. Tidak saja manusia selalu berusaha untuk mengatur hubungannya dengan manusia lain, akan tetapi ia senantiasa berusaha untuk mengatur hubungannya dengan kodrat dan alam yang terus-menerus mengelilinginya.²⁴

Dari keterangan di atas, bahwa yang dinamakan adat adalah cara hidupnya manusia, yang timbulnya seringkali tidak dengan dimaksud, akan tetapi selalu berada sebagai buah perlawanan atau hidup bersama manusia dengan manusia-manusia lain di dalam masyarakat dan dengan segala kodrat keadaan di dalam alamnya. Adat selalu bersifat pertalian tertib dan damai dan bermaksud damai dan bahagianya manusia dan masyarakat, sedangkan syarat-syaratnya selalu bersifat indah, berlaku mudah dan sesuai dengan maksudnya adat.

²⁴ Ki Hajar Dewantara, *Kebudayaan*, hal.23-24

b. Berlaku dan matinya adat

Ketika adat berlaku, maka tiap orang dapat merasakan sendiri segala manfaatnya. Lambat laun adat itu dirasa olehnya sebagai kodrat yang berlaku yang amat sesuai dengan kehendak alam, sehingga orang mengalami bersatunya dengan alam yang menimbulkan rasa bahagia. Inilah sebabnya tiap-tiap orang tidak suka melepaskan sesuatu syarat adat dengan ikhlas dan bebas, takut kalau-kalau akan berkurang atau lenyap bahagiannya. Mengejar kekalnya kenikmatan diri, yang selalu ada di dalam hidupnya tiap-tiap manusia, itulah sebabnya ada sikap hidup yang menghendaki terus berlangsungnya keadaan yang sudah ada, yakni yang disebut dengan konservatisme.²⁵

Sebaliknya, manusia itu tiap-tiap waktu mengalami rasa sesal atau kecewa, yaitu pada saat ia tidak dapat mencapai apa yang dimaksud. Di mana ia menemui jalan yang bercabang, ke kanan dan ke kiri, terpaksa ia memilih salah satunya, yakni kalau ia sadar yang kedua-duanya berlaku tentu membawa keadaan yang baik dan yang jahat. Saat memilih yang sukar ini terjadilah pada tiap-tiap waktu di dalam hidupnya manusia masing-masing, sehingga dianggap berjuta-juta kali berlangsung di dalam hidup masyarakat. Inilah suatu proses atau kejadian yang langgeng dan yang menyebabkan selalu berubahnya segala bentuk adat. Meskipun bermacam-macam sebabnya, akan tetapi jika diteliti, maka terdapat hanya ada dua sifat kekuatan yang selalu memberi pengaruhnya yang amat besar

²⁵ Ki Hajar Dewantara, *Kebudayaan*, hal.24-25

pada berlakunya adat; dua kekuatan itu adalah zaman dan alam, yang dua-duanya bersifat tak terbatas, seolah-olah kuasa Tuhan yang tak terbatas.²⁶

Pengaruh alam dan zaman adalah penguasa kodrat yang tak dapat dihindari oleh manusia. Adat yang tak sesuai dengan zaman dan alamnya, niscaya akan menyukarkan hidup dan mengurangi kemanfaatan buat diri seseorang dan hidup semuanya. Di mana tiap-tiap waktu dan keadaan, yakni zaman dan alam tadi terus menerus berganti-ganti, maka tentu adat yang menjadi alat hidup itu harus selalu turut berganti-ganti sifat, sehingga senantiasa sesuai dengan waktu dan keadaannya untuk memudahkan dan memanfaatkan hidup manusia dan sesamanya.²⁷

c. Adat dan kemajuan

Adat yang bermaksud memudahkan dan menghasilkan hidup acapkali bertentangan dengan kemajuan manusia, karena kemajuan pada hakekatnya berarti meninggalkan jalan yang ada di belakangnya. Waktu dan keadaan baru tak akan dapat bersifat baik, jika terpaksa memakai peralatan adat yang lama. Pertentangan antara adat dan kemajuan sering dialami tidak hanya oleh kaum konservatif, tetapi juga oleh beberapa pihak yang merasa bahwa pergantian adat itu akan merugikan padanya. Boleh jadi orang tidak suka melepaskan sesuatu adat, karena ia percaya, bahwa pergantian itu akan menyulitkan atau merugikan kemajuan. Sebaliknya tidak kurang contohnya orang yang biasa radikal, membuang

²⁶Ki Hajar Dewantara, *Kebudayaan*, hal.24-25

²⁷Ibid

beberapa macam adat, akan tetapi salah satu adat yang tertentu ia tidak suka melenyapkan atau merubah, hingga karena itu ia terlihat konservatif. Dan banyak pula contoh dari orang sukat menyebut dirinya seseorang modern, akan tetapi sebenarnya menganjurkan perubahan-perubahan radikal semata-mata terbawa dari watak meniru belaka.²⁸

3. Tipologi Hubungan Islam dan Budaya Lokal

Praktik ijtihad bisa mendorong pragmatisme, terutama dalam masalah yang tergolong urusan duniawi atau sekuler. Melalui ijtihad, budaya lokal disaring untuk diterima dan diintegrasikan ke dalam Islam murni. Hal ini menyebabkan ketergantungan penafsiran ajaran Islam (syariat) pada elite ulama yang sering tidak sesuai dengan kebutuhan obyektif umat. Dari sini tipologi hubungan Islam dan budaya lokal dapat dijadikan model perluasan Islam murni ke pedesaan membentuk empat formasi sosial sepanjang kontinum dua kutub Islam murni dan Islam sinkretik, yaitu: (1) Islamisasi, (2) pribumisasi, (3) negosiasi, dan (4) konflik atau koeksistensi. Formasi ini terbentuk ketika Sufisme berkadar rendah diukur dari formalisme syariat bertemu budaya lokal yang belum mapan sehingga sufisme dominan. Sebaliknya, ketika sufisme berkadar lebih tinggi bertemu budaya lokal yang relatif lebih mapan, budaya lokal tampak dominan yang membentuk pola pribumisasi. Namun, ketika sufisme berkadar rendah tersebut bertemu budaya lokal yang sedang surut, terjadilah proses negoisasi antar keduanya.

²⁸ Ki Hajar Dewantara, *Kebudayaan*, hal. 25-26

Tipe keempat, muncul ketika sufisme berkadar tinggi bertemu dengan budaya lokal yang kuat, lahirlah pola konflik atau koeksistensi.²⁹

Tipologi tersebut menjadi penting untuk memahami bagaimana sebuah doktrin politik Islam yang bersumber dari syariat harus berhadapan dengan realitas politik lokal yang tidak dapat dirujuk ke dalam doktrin tersebut. Muncullah pola hubungan politik yang mungkin saja mengikuti keempat tipe hubungan Islam dan budaya lokal atau mungkin menyimpang.³⁰

4. Domestikasi (Penjinakan) Islam

Islam murni, sama seperti halnya Islam sebagai agama universal, ternyata terus menerus mengalami domestikasi atau pempribumisasian dalam memberantas bid'ah dan sinkretisme terutama ketika memasuki kawasan pedesaan. Hal serupa juga dialami oleh Islam ketika memasuki suatu kawasan sebagai konsekuensi penempatan syariat yang memberi wewenang ahli syariat sebagai penafsir tunggal. Bentuk domestikasi tersebut akan ditentukan banyak faktor sesuai latar belakang sosial elite syariat atau elite lokal gerakan Islam dan kondisi budaya setempat di mana ia dikembangkan. Sekularisasi unsur-unsur sinkritisme akibat modernisasi pendidikan dan urbanisasi akan bervariasi sesuai dengan dua faktor dominan tersebut. Karena itu bagaimana pola hubungan Islam murni dan Islam lokal sinkretik dan bagaimana format sosial yang muncul daripadanya akan banyak ditentukan persepsi elite lokal terhadap praktik sinkretisme pemeluk

²⁹ Abdul Munir Mulkhan, *Neo-Sufisme dan Pudarnya Fundamentalisme di Pedesaan*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 36-37

³⁰ Ibid, hal. 37

Islam pedesaan di mana gerakan Islam murni berkembang. Suatu kelompok pengikut yang di dalamnya tersedia ahli syariat, lebih mungkin menjadi fundamentalis yang menerapkan Islam murni. Demikian sebaliknya akan terbuka peluang mengakomodasi tradisi lokal.³¹

5. 'Urf

Mayoritas masyarakat Indonesia memeluk Islam, Tentunya nilai-nilai yang terkandung dalam Islam mempengaruhi pola perilaku dan budaya mayoritas penduduk. Dalam ajaran Islam sesuatu yang benar dan salah telah terurai dengan jelas hukumnya. Mengenai seputar hukum Islam, ada beberapa metode ijtihad untuk memahami geneologi dan latar belakang kemunculan sebuah ketentuan hukum. Salah satu metode ijtihad yang memiliki peranan dalam kerangka metodologi hukum adalah '*urf*' sebagai acuan hukum yang diambil dari tradisi-tradisi sebuah masyarakat tertentu. '*Urf* sebagai salah satu metode ijtihad dalam ushul fiqh, mensinergikan realitas sosial masyarakat Indonesia dan sunnah Rasulullah SAW. Dengan cara menggali dan mengangkat kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam berekonomi tanpa meninggalkan batasan syari'ah.

a. Pengertian '*Urf*

'*Urf* secara etimologi berasal dari kata ('*arafa*, *ya'rifu*). Sering diartikan dengan (*al-ma'ruf*) dengan arti sesuatu yang dikenal atau berarti yang baik. '*Urf* adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun

³¹ Abdul Munir Mulkhan, *Neo-Sufisme*, hal. 40

perbuatan. Atau kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam.³² Sejalan dengan pengertian tersebut, Badran mengartikan ‘urf dengan:

ما اعتده جمهور الناس وألقوه من قول أو فعل تكرر مرة بعد أخرى حتى تمكن أثره في نفوسهم وصارت تتلفاه عقولهم بالقبول

*"Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka."*³³

‘Urf menurut Al-Jurjani adalah:

العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطباع بالعقول وهو حجة أيضا لكنه أسرع إلى الفهم بعد أخرى

*"Urf adalah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal (sehat) dan diterima oleh tabiat".*³⁴

Menurut Abdul Wahab Kholaf:

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ويسمى العادة وفي لسان الشرعيين لا فرق بين العرف والعادة

"Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari: perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang"

³² Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. (Jakarta: Amzah, 2005). Hal. 334

³³ Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh Jilid 2*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001). Hal.364

³⁴ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001) hal. 44

ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan Adat. Dalam bahasa ahli syara' tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat".³⁵

Dari memperhatikan ta'rif-ta'rif di atas, dan juga ta'rif yang diberikan oleh ulama-ulama yang lain, dapat dipahami bahwa 'urf dan adat adalah searti, yang mungkin merupakan perbuatan atau perkataan. Keduanya harus betul-betul telah berulang-ulang dikerjakan oleh manusia, sehingga melekat pada jiwa, diterima dan dibenarkan oleh akal dan pertimbangan yang sehat dan tabiat yang sejahtera. Hal yang demikian itu tentu merupakan hal yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara', dengan sendirinya tidaklah termasuk dalam pengertian adat dan 'urf di sini, hal-hal yang membawa kerusakan, kedurhakaan, tidak ada faedahnya sama sekali. Misalnya: muamalah dengan riba, judi, saling perdaya memperdayakan, menyabung ayam dan sebagainya. Meskipun perbuatan-perbuatan itu telah menjadi kebiasaan dan bahkan mungkin susah tidak dirasa lagi keburukannya. Juga bukanlah termasuk dalam pengertian 'urf di sini, berulang-ulangnya keadaan atau perbuatan yang bertentangan dengan nash-nash syara', rukunnya dan hikmah-hikmahnya. Suatu perbuatan dalam masyarakat, apabila sudah dapat dikategorikan dalam definisi di atas, dapat ditetapkan sebagai hukum atau dapat dijadikan sebagai sumber hukum.³⁶

Di antara contoh 'urf yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian di antara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan *shigat*.

³⁵ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah*, hal. 44

³⁶ Ibid, hal.45

Sedangkan contoh 'urf yang bersifat ucapan adalah adanya pengertian tentang kemutlakan lafal *al-walad* atas anak laki-laki bukan perempuan, dan juga tentang lafal *al-lahm* yang bermakna daging atau as-samak yang berarti ikan.³⁷

b. Jenis 'Urf

Ulama ushul fiqh membagi 'urf menjadi tiga macam:

1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Ada dua macam:

- a) 'Urf Qauli, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contoh kata *waladun* secara etimologi artinya "anak" yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan.
- b) 'Urf Fi'li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh: kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli.³⁸

2) Dari segi ruang lingkup penggunaannya, 'urf terbagi kepada:

- a) 'Urf Umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Contoh: menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak.

³⁷ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah*, hal. 45

³⁸ Ibid, hal. 46

b) ‘Urf Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Contoh: Adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan di Minangkabau dan melalui bapak di kalangan suku Batak.³⁹

3) Dari segi penilaian baik dan buruk, urf terbagi menjadi:

a) ‘Urf Shohih, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Contoh: Silaturahmi saat hari raya.

b) ‘Urf Fasid, yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Contoh: pesta dengan menghidangkan minuman haram.⁴⁰

c. Kaidah Fiqh tentang ‘urf

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

“Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya”

³⁹ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah*, hal. 46

⁴⁰ Ibid

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa”.⁴¹

مراءاه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

“Apa yang dipandang baik oleh orang Islam, maka baik pula di sisi Allah” (HR. Ahmad)

Sebagian ulama berpendapat bahwa dasar kaidah di atas adalah firman Allah SWT:

وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين

“Dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari orang yang bodoh” (QS: Al-‘Araf:199)

وعاشروهن بالمعروف

“Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut”.⁴²

d. Syarat-syarat ‘Urf diterima sebagai dalil

- 1) ‘Urf tidak bertentangan dengan nash
- 2) ‘Urf itu mengandung maslahat
- 3) ‘Urf berlaku pada orang banyak
- 4) ‘Urf itu telah eksis pada masa itu, bukan yang muncul kemudian
- 5) ‘Urf tidak bertentangan dengan syarat yang dibuat dalam transaksi.⁴³

⁴¹ Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, hal. 335

⁴² Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah*, hal. 43

⁴³ Ibid

e. Kehujahan 'Urf

'Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara' tersendiri. Pada umumnya 'urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan 'urf dikhususkan lafal yang 'amm (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena 'urf pula kadang qiyas ditinggalkan. Contoh: Sah mengadakan kontrak borongan apabila 'urf sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut qiyas, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang tiada.⁴⁴

f. Perbedaan Ijma' dan 'Urf

Dari adanya ketentuan bahwa 'urf atau adat itu adalah sesuatu yang harus dikenali, diakui dan diterima oleh orang banyak, terlihat ada kemiripannya dengan ijma'. Namun antara keduanya terdapat beberapa perbedaan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Ijma' harus diakui dan diterima semua pihak. Bila ada sejumlah kecil saja pihak yang tidak setuju, maka ijma tidak tercapai. Sedangkan 'urf atau adat sudah dapat tercapai bila ia telah dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dilakukan oleh semua orang.
- 2) Ijma' adalah kesepakatan diantara para mujtahid, dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepakatan atau penolakannya. Sedangkan 'urf atau adat terbentuk bila yang melakukannya secara

⁴⁴ Rachmat Syafe'I. *Ilmu Ushul Fiqih*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007). Hal.131

berulang-ulang atau yang mengakui dan menerimanya adalah seluruh lapisan manusia, baik mujtahid ataupun bukan.

- 3) Adat dan 'urf meskipun telah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat Islam, namun ia dapat mengalami perubahan karena berubahnya orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan ijma' tidak mengalami perubahan; sekali ditetapkan, ia tetap berlaku sampai ke generasi berikutnya yang datang kemudian.⁴⁵

g. Adat dan 'Urf

'Urf dan adat termasuk dua kata yang sering dibicarakan dalam literatur Ushul Fiqh. Keduanya berasal dari bahasa arab. Kata-kata adat sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Diantara ahli bahasa arab ada yang menyamakan kata adat dan urf tersebut, kedua kata itu mutaradif (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam satu kalimat, seperti: hukum itu didasarkan kepada adat dan 'urf, tidaklah berarti kata adat dan 'urf itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata 'urf adalah sebagai penguat terhadap kata adat.⁴⁶

Sebagian ulama ushul fikih, 'urf disebut dengan adat. Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara 'urf dengan adat: “*'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan belaku padanya, baik*

⁴⁵ Rachmat Syafe'I. *Ilmu Ushul Fiqih*, hal. 131

⁴⁶ Ibid

berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat".⁴⁷ Contohnya adalah dalam jual beli salam yang tidak memenuhi syarat jual beli. Menurut syarat jual beli adalah pada saat jual beli dilangsungkan pihak pembeli telah menerima barang yang dibeli dan pihak penjual telah menerima uang penjualan barangnya. Sedangkan pada salam barang yang akan dibeli, belum ada wujudnya pada saat akad jual beli. Tetapi karena telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat, bahkan dapat memperlancar arus jual beli, maka salam itu diperbolehkan.⁴⁸

Bila diperhatikan kedua kata itu dari segi asal penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaannya. Kata adat dari bahasa arab: *'ada, ya'udu*: mengandung arti tkrar (pengulangan). Adat didefinisikan dengan: "*Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional*". Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut adat, tidak ada ukurannya dan banyaknya tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.⁴⁹

Perbedaan antara kedua kata itu, dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu: adat hanya memandang dari segi berulangkalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata adat ini berkonotasi netral,

⁴⁷ Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, hal. 334

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh*, hal. 363

sehingga ada adat yang baik dan ada adat yang buruk. Kalau adat mengandung konotasi netral, maka 'urf tidak demikian halnya. Kata 'urf digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata 'urf itu mengandung konotasi baik. Perbedaannya juga dapat dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya. Kata 'urf selalu digunakan untuk jama'ah atau golongan, sedangkan kata 'adat dapat digunakan untuk sebagian orang di samping berlaku pula untuk golongan. Apa yang telah menjadi kebiasaan seseorang, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai adat orang itu, namun tidak dapat dikatakan sebagai 'urf orang itu.⁵⁰

Kata 'urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulangkali suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini—berulangkali dan dikenal—yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu : suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dan dikenal dan diakui orang banyak; sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.⁵¹

⁵⁰ Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh*, hal.364-365

⁵¹ Ibid, hal. 365

6. Kedudukan Fatwa Dalam Hukum Islam

a. Definisi Fatwa

Fatwa dalam bahasa Arab berarti jawaban pertanyaan atau hasil ijtihad atau ketetapan hukum. Fatwa adalah pendapat atau keputusan mengenai ajaran Islam yang disampaikan oleh lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, yakni mufti. Kumpulan tentang fatwa, seperti *fatwa alamaigiriyyah*. Di Indonesia juga dikenal adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Maksudnya adalah ketetapan atau keputusan hukum tentang sesuatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seorang mujtahid sebagai hasil ijtihadnya.

b. Sejarah Perumusan Fatwa

Dengan selesainya pembentukan keempat mazhab Suni di abad ke-9 dan ke-10, syariat Islam lambat laun berhasil dibakukan dan dianggap sebagai hukum Ilahi yang tidak boleh diubah dan bersifat menyeluruh, yang tidak membutuhkan tambahan-tambahan atau perubahan-perubahan. Pada gilirannya, hal ini dapat mengurangi keberanian para fuqaha untuk membentuk mazhab sendiri. Sebaliknya, mereka membatasi diri dalam garis batas mazhab tertentu, tidak berani menyebut diri mereka sebagai mujtahid mutlaq dan merasa cukup hanya sebagai mujtahid fil mazhab. Bahkan ada di antara mereka yang hingga beranggapan bahwa pintu ijtihad itu sendiri sudah tertutup. Baru pada abad ke-19 ada beberapa

orang golongan pembaru yang menganjurkan dibukanya kembali pintu ijtihad.⁵²

Hal itu tidaklah berarti bahwa pemikiran hukum Islam telah terhenti sama sekali, melainkan hanya laju perkembangannya yang agak terhambat. Pemikiran hukum Islam tetap dilaksanakan oleh paling sedikitnya dua golongan pembela syariat, yakni para *qadhi* dan para *mufti*. Golongan yang pertama melakukan pemikiran hukum Islam dengan jalan pelaksanaan ilmu hukum melalui keputusan pengadilan, sedangkan golongan kedua melalui fatwa-fatwa. Hasil-hasil pemikiran hukum golongan pertama mengikat pihak-pihak yang bersangkutan, karena mereka berhadapan dengan badan peradilan, sedangkan hasil-hasil usaha golongan kedua bersifat nasihat. Tetapi keputusan-keputusan hukum para *qadhi* tidak selalu lebih tinggi tingkatnya daripada fatwa-fatwa; bahkan dalam beberapa hal adalah sebaliknya, karena banyak *qadhi* yang menggunakan fatwa-fatwa para *mufti* setempat dalam keputusan-keputusan peradilan mereka. Adakalanya *mufti* diikutsertakan dalam pengadilan syariat untuk memberi nasihat kepada para *qadhi*.⁵³

Pelaksanaan pemberian fatwa-fatwa sudah dimulai agak dini. Sewaktu agama Islam meluaskan kawasan pengaruhnya pada abad ke-7 dan ke-8, kaum muslimin menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan penyelesaian hukum. Bagi mereka yang tinggal di kota-kota besar, umumnya dapat ditemukan hakim-hakim yang dapat

⁵² Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: INIS, 1993), hal. 1

⁵³ Ibid

menjawab persoalan-persoalan tersebut. Tetapi di tempat-tempat yang jauh dari kota besar atau bagi persoalan-persoalan yang tidak terdapat keterangan-keterangan langsung dalam Al-Qur'an atau hadist, maka para ilmuwan agama mencoba memecahkannya dengan memberikan fatwa-fatwa. Pekerjaan menghimpun fatwa-fatwa belum dilakukan hingga abad ke-12. Pada abad ke-17, kumpulan fatwa yang paling tersohor adalah buatan India, yang dikenal dengan judul Fatawa 'Alamqiriyah. Buku himpunan fatwa-fatwa ini mencakupi berbagai persoalan, baik mengenai hukum perseorangan maupun publik.⁵⁴

Pada abad ke-19, sewaktu Kekaisaran Turki Ustmani mulai memasukkan hukum Barat ke dalam dunia Islam, yang mengakibatkan lahirnya dikotomi antara hukum sekular (umum) dan hukum syariat, jangkauan fatwa-fatwa menjadi terbatas pada hukum perorangan (pribadi), sedangkan peran hukum sekular menjadi semakin luas. Sekali lagi, hal ini tidak menjadikan kebiasaan untuk menciptakan fatwa susut; kebiasaan itu berlangsung terus dalam berbagai cara di beberapa negeri-negeri Islam.⁵⁵

Di dunia Islam kontemporer paling sedikit ada tiga jenis negeri yang menonjol dalam persoalan fatwa. Yang pertama adalah negeri-negeri yang masih menganggap syariat sebagai hukum dasar dan menerapkannya sedikit banyak dalam keseluruhannya. Negeri Arab Saudi adalah suatu contoh penting, di mana praktik pemberian fatwa diharapkan

⁵⁴ Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa*, hal. 2

⁵⁵ Ibid

berperanan sangat penting, tidak saja dalam soal-soal politik. Yang kedua, ada negeri-negeri yang telah menghapuskan hukum syariat sama sekali dan menggantinya keseluruhan dengan hukum sekular. Turki adalah negeri yang paling tepat sebagai contoh jenis ini, di mana praktik pemberian fatwa-fatwa diharapkan (dianggap) menjadi persoalan yang paling kurang menonjol, bahkan boleh dikatakan tidak ada. Yang ketiga, ada negeri-negeri yang berusaha untuk mencapai kompromi antara kedua daerah hukum tersebut dengan menerima hukum sekular dan memelihara syariat pada waktu bersamaan. Yang tergolong jenis ini adalah negeri-negeri Mesir, Tunisia, Irak, Siria, Indonesia dan lain-lain. Indonesia termasuk dalam jenis ini karena di samping ia menerima hukum sekular dari bangsa Belanda masih pula mempertahankan peradilan agama untuk undang-undang keluarga. Di negeri-negeri jenis ketiga ini praktik pemberian fatwa dapat diharapkan berjalan terus serta merupakan gejala yang sangat penting bagi perkembangan pemikiran hukum Islam. Dengan diterima unsur-unsur hukum sekular dan perkembangan modern lainnya, maka fatwa-fatwa di negeri-negeri ini dapat diharapkan akan menunjukkan hal-hal yang khas, terutama dalam upaya mempertahankan syariat sebagaimana tersurat dalam naskah-naskah fiqh klasik dan bersamaan dengan itu juga menghadapi tantangan-tantangan modern.⁵⁶

Tugas pemberian fatwa-fatwa itu di Indonesia sepenuhnya dilakukan oleh para ulama, karena istilah-istilah fuqaha dan mufti,

⁵⁶ Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa*, hal. 2-3

meskipun tidak asing sama sekali, tidak dipergunakan secara umum. Hingga permulaan abad ke-20, fatwa-fatwa di Indonesia telah diberikan oleh ulama secara perseorangan. Pada kuartal kedua abad ke-20, beberapa fatwa telah mulai diberikan oleh para ulama secara kelompok, seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.⁵⁷

Perkembangan baru muncul sewaktu dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Baik ulama golongan tradisional maupun golongan modern mempunyai wakil-wakilnya dalam MUI, dan melalui badan itu memberikan fatwa-fatwa bersama. Sejak didirikannya, MUI telah melahirkan fatwa banyak sekali, meliputi soal-soal upacara keagamaan, pernikahan, kebudayaan, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan kedokteran, yang sebagian besar dikumpulkan dalam Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Meskipun banyak di antara fatwa-fatwa itu diterima dengan baik oleh masyarakat, namun ada pula yang telah menimbulkan pertikaian; bahkan pimpinan MUI telah dituduh lebih bercondong pada soal politik dengan mengabaikan ajaran baku hukum Islam.⁵⁸

c. Macam-macam Fatwa

1) Fatwa Khulafa'il Arba'ah Idzattafaqu

الفتوى التى يفيتها الخلفاء الأربعة وكانوا متفقين على ذلك

Fatwa yang diberikan oleh khalifah yang empat, apabila kebetulan fatwa itu serupa adanya.

⁵⁷ Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa*, hal. 4

⁵⁸ Ibid, hal. 5

Sebagian ulama berpendapat bahwa fatwa ini dapat dijadikan hujjah.

2) Fatwa Shahabi

Fatwa Shahabi adalah

ما اُفتى به الصحابي من الصحابة الكبار

Pendapat yang difatwakan oleh seorang ulama shahabi

Ulama Hanafiyah mengakui fatwa shahabi sebagai hujjah, sedangkan jumhur ulama, mazhab seorang sahabat bukanlah sebagai hujjah.⁵⁹

3) Fatwa Shahabi Idza Khalafal Qiyas

ما اُفتى به الصحابي وكان مخالفا للقياس

Sebagian ulama berpendapat bahwa mazhab shahabi itu menjadi hujjah apabila menyalahi qiyas.

Ahmad bin Hanbal menetapkan bahwa fatwa shahabi sebagai hujjah dan menempatkannya sesudah hadist shahih, mursal, dan sebelum hadist dhaif, yakni apabila beliau tidak mendapati hadist shahih dalam permasalahan yang dihadapinya. Beliau mengambil fatwa sahabat dan mendahulukan fatwa sahabat daripada hadist mursal dan hadist dhoif.⁶⁰

7. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia

a. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri

⁵⁹ Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, hal. 62

⁶⁰ Ibid, hal. 63

pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.⁶¹

Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.⁶²

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "PIAGAM BERDIRINYA MUI", yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.⁶³

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.⁶⁴

⁶¹ Sholahudin Al-Aiyub, *Metode Penetapan Fatwa MUI*, www.mui.or.id, diakses tanggal 27 April 2011, pk. 23.49

⁶² Ibid

⁶³ Ibid

⁶⁴ Ibid

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.⁶⁵

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.⁶⁶

Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan

⁶⁵ Sholahudin Al-Aiyub, *Metode Penetapan Fatwa MUI*, www.mui.or.id

⁶⁶ Ibid

cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala; memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.⁶⁷

1) Fungsi dan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*)
2. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Riwayat wa khadim al ummah*)
4. Sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid*

⁶⁷ Sholahudin Al-Aiyub, *Metode Penetapan Fatwa MUI*, www.mui.or.id

5. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar⁶⁸

2) Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam masyarakat

Sifat tugas Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah pemberi nasihat, karena Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak dibolehkan melakukan program praktis seperti menyelenggarakan madrasah-madrasah, mesjid-mesjid, atau rumah sakit-rumah sakit, karena kegiatan-kegiatan semacam itu diperuntukkan bagi organisasi-organisasi Islam lain yang telah ada, demikian juga dalam kegiatan politik praktis, karena hal ini adalah termasuk kegiatan partai-partai politik yang ada.⁶⁹

Dalam anggaran dasar Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat dilihat bahwa majelis diharapkan melaksanakan tugasnya dalam pemberian fatwa-fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan semua masalah yang dihadapi bangsa umumnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga diharapkan menggalakan persatuan di kalangan umat Islam, bertindak selaku penengah antara pemerintah dan kaum ulama, dan mewakili kaum muslimin dalam permusyawaratan antargolongan agama.⁷⁰

⁶⁸ Sholahudin Al-Aiyub, *Metode Penetapan Fatwa MUI*, www.mui.or.id

⁶⁹ Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa*, hal. 63

⁷⁰ Ibid

3) Cara kerja pembuatan fatwa-fatwa

Dalam banyak hal Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa-fatwa untuk mengumumkan pendirian akhirnya mengenai persoalan-persoalan tertentu. Jika sifat dan cara pembuatannya adalah menurut garis-garis agama, peranan yang dilakukan fatwa-fatwa itu bersifat sekular. Fatwa-fatwa itu dimaksudkan untuk mempersatukan pendapat kaum muslimin dan memberikan nasihat kepada pemerintah tentang peraturan hukum agama untuk dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan tertentu.⁷¹

Penyusunan dan pengeluaran fatwa-fatwa dilakukan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Komisi itu diberi tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Pada waktu pembentukannya tahun 1975, komisi itu mempunyai tujuh orang anggota, tetapi jumlah itu dapat berubah karena kematian atau penggantian anggota; setiap lima tahun sekali komisi itu diperbarui melalui pengangkatan baru. Ketua Komisi Fatwa secara otomatis bertindak selaku salah seorang Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁷²

Persidangan-persidangan Komisi Fatwa diadakan menurut keperluan atau bila MUI telah dimintai pendapatnya oleh umum atau oleh pemerintah mengenai persoalan-persoalan tertentu dalam hukum

⁷¹ Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa*, hal. 63

⁷² Ibid

Islam. Persidangan semacam itu biasanya di samping ketua dan para anggota komisi, juga dihadiri oleh para undangan dari luar, terdiri dari para ulama bebas dan para ilmuwan sekular, yang ada hubungannya dengan masalah yang dibicarakan. Untuk mengeluarkan satu fatwa biasanya diperlukan hanya sekali sidang, tetapi adakalanya satu fatwa memerlukan hingga enam kali sidang; sebaliknya, dalam sekali persidangan ada pula yang dapat menghasilkan beberapa fatwa.⁷³

Fatwa-fatwa itu sendiri adalah berupa pernyataan-pernyataan, diumumkan baik oleh Komisi Fatwa sendiri atau oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bentuk lahiriah fatwa selalu sama, dimulai dengan keterangan bahwa komisi telah mengadakan sidang pada tanggal tertentu berkenaan dengan adanya pertanyaan yang telah diajukan oleh orang-orang atau badan-badan tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan dalil-dalil, yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan fatwa yang dimaksud. Dalil-dalil itu berbeda dalam panjang dan kedalamannya bagi masing-masing fatwa. Dalil bagi kebanyakan fatwa dimulai berdasarkan ayat Al-Qur'an disertai hadist-hadist yang bersangkutan serta kutipan naskah-naskah fiqh dalam bahasa Arab. Dalil-dalil menurut akal (rasional) juga diberikan sebagai keterangan pendukung. Setelah itu barulah pernyataan sebenarnya dari fatwa itu diberikan dan hal itu dicantumkan pada bagian akhir. Akan tetapi, dalam beberapa kejadian sama sekali tidak dicantumkan dalil-dalilnya, baik yang

⁷³ Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa*, hal. 64

dikutip dari ayat Al-Qur'an maupun yang menurut akal, melainkan keputusan itu langsung saja berisi pernyataan fatwa, di mana dalil-dalil mungkin sekali dapat ditemukan dalam catatan persidangan-persidangan. Pada bagian akhir fatwa selalu ada tiga hal yang dicantumkan: tanggal dikeluarkannya fatwa, yang bisa berbeda dengan tanggal diadakan sidang-sidang, nama-nama ketua dan para anggota komisi disertai tanda tangan mereka, dan nama-nama mereka yang telah menghadiri sidang. Adakalanya tanda tangan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dicantumkan pada fatwa yang bersangkutan, bahkan telah terjadi pada satu fatwa ada dicantumkan tanda tangan Menteri Agama.⁷⁴

Cara lain untuk mewujudkan fatwa adalah dengan memperbincangkan soal itu dalam konferensi tahunan para ulama yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Konferensi semacam itu, yang dihadiri oleh jumlah lebih besar para ulama dari lingkungan yang lebih luas, mengemukakan persoalan-persoalan yang memerlukan dibuatnya fatwa, dan setelah beberapa persoalan dapat disetujui serta dilengkapi dalil-dalilnya, kemudian mendaftar dan menyampaikan persoalan-persoalan itu kepada Komisi Fatwa, yang selanjutnya akan mengumumkannya dalam bentuknya yang biasa. Dengan demikian para anggota Komisi Fatwa tidak usah

⁷⁴ Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa*, hal. 65

memperbincangkannya lagi, karena persoalan-persoalannya sudah dirundingkan dalam sidang yang lebih besar.⁷⁵

b. Dewan Syari'ah Nasional

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syari'ah. Salah satu tugas pokok Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syari'ah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah. Melalui Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syari'ah dalam sistem dan manajemen Lembaga Keuangan Syari'ah.⁷⁶

Struktur organisasi Dewan Syari'ah Nasional (DSN) terdiri dari Pengurus Pleno (56 anggota) dan Badan Pelaksana Harian (17 anggota). Ketua Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dijabat Ex Officio Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sekretaris Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dijabat Ex Officio Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adapun keanggotaan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) diambil dari pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI), Komisi Fatwa Majelis

⁷⁵ Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa*, hal.79-80

⁷⁶ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syari'ah: Konsep dan Implementasi PSAK Syari'ah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008) Hal.30

Ulama Indonesia (MUI), Ormas Islam, Perguruan Tinggi Islam, Pesantren dan para praktisi perekonomian syari'ah yang memenuhi kriteria dan diusulkan oleh Badan Pelaksan Harian Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang mana keanggotaan baru Dewan Syari'ah Nasional (DSN) ditetapkan oleh Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁷⁷

Rapat Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terdiri dari Rapat Pleno dan Rapat BPH. Untuk Rapat Pleno terdiri dari semua pengurus Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan membahas serta menetapkan fatwa tentang produk Lembaga Keuangan Syari'ah serta masalah-masalah yang bersifat kebijakan Dewan Syari'ah Nasional (DSN).⁷⁸ Berikut merupakan fatwa-fatwa yang telah disusun oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN), antara lain:

⁷⁷ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan*, hal. 30

⁷⁸ Ibid

Tabel 2.1**Daftar Fatwa****Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**

Nomor Fatwa	Tentang
01/DSN-MUI/IV/2000	Giro
02/DSN-MUI/IV/2000	Tabungan
03/DSN-MUI/IV/2000	Deposito
04/DSN-MUI/IV/2000	Murabahah
05/DSN-MUI/IV/2000	Jual Beli Salam
06/DSN-MUI/IV/2000	Istishna
07/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Mudharabah
08/DSN-MUI/IV/2000	Musyarakah
09/DSN-MUI/IV/2000	Ijarah
10/DSN-MUI/IV/2000	Wakalah
11/DSN-MUI/IV/2000	Kafalah
12/DSN-MUI/IV/2000	Hawalah
13/DSN-MUI/IX/2000	Uang Muka Dalam Murabahah
14/DSN-MUI/IX/2000	Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam LKS
15/DSN-MUI/IX/2000	Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam LKS
16/DSN-MUI/IX/2000	Diskon Dalam Murabahah
17/DSN-MUI/IX/2000	Sanksi atas Nasabah yang Mampu Menunda-nunda Pembayaran
18/DSN-MUI/IX/2000	Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS
19/DSN-MUI/IX/2000	Al-Qordh
20/DSN-MUI/IX/2000	Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syari'ah
21/DSN-MUI/X/2001	Pedoman Umum Asuransi Syari'ah
22/DSN-MUI/III/2002	Jual Beli Istishna Pararel
23/DSN-MUI/III/2002	Potongan Pelunasan Dalam Murabahah
24/DSN-MUI/III/2002	Safe Deposit Box
25/DSN-MUI/III/2002	Rahn (Umum)
26/DSN-MUI/III/2002	Rahn (Emas)
27/DSN-MUI/III/2002	Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Tamlik
28/DSN-MUI/III/2002	Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)
29/DSN-MUI/VI/2002	Pembiayaan Urusan Haji LKS
30/DSN-MUI/VI/2002	Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah
31/DSN-MUI/VI/2002	Pengalihan Hutang
32/DSN-MUI/IX/2002	Obligasi Syari'ah
33/DSN-MUI/IX/2002	Obligasi Syari'ah Mudharabah
34/DSN-MUI/IX/2002	Letter of Credit (L/C) Impor Syari'ah
35/DSN-MUI/IX/2002	Letter of Credit (L/C) Ekspor Syari'ah

36/DSN-MUI/X/2002	Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)
37/DSN-MUI/X/2002	Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah
38/DSN-MUI/X/2002	Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA)
39/DSN-MUI/X/2002	Asuransi Haji
40/DSN-MUI/X/2003	Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah di Bidang Pasar Modal
41/DSN-MUI/III/2004	Obligasi Syari'ah Ijarah
42/DSN-MUI/V/2004	Syari'ah Charge Card
43/DSN-MUI/VIII/2004	Ganti Rugi (Ta'widh)
44/DSN-MUI/VIII/2004	Pembiayaan Multijasa
45/DSN-MUI/II/2005	Line Facility (At-Tashilat)
46/DSN-MUI/II/2005	Potongan Tagihan Murabahah
47/DSN-MUI/II/2005	Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
48/DSN-MUI/II/2005	Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
49/DSN-MUI/II/2005	Konversi Akad Murabahah
50/DSN-MUI/III/2006	Akad Mudharabah Musyarakah
51/DSN-MUI/III/2006	Akad Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syari'ah
52/DSN-MUI/III/2006	Akad Wakalah Bil Ujah pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah
53/DSN-MUI/III/2006	Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah
54/DSN-MUI/X/2006	Syari'ah Card
55/DSN-MUI/V/2007	Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah Musyarakah
56/DSN-MUI/V/2007	Review Ujah pada Lembaga Keuangan Syari'ah
57/DSN-MUI/V/2007	Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujah
58/DSN-MUI/V/2007	Hawalah Bil Ujah
59/DSN-MUI/V/2007	Obligasi Syari'ah Mudharabah Konversi
60/DSN-MUI/V/2007	Penyelesaian Piutang dalam Ekspor
61/DSN-MUI/V/2007	Penyelesaian Piutang dalam Impor

Sumber: Dewan Syari'ah Nasional, 2008

Sedangkan untuk Rapat Badan Pelaksana Harian (BPH) terdiri dari Rapat Badan Pelaksana Harian Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia BPH DSN-MUI (17 anggota) dengan materi rapat antara lain rapat rutin mingguan tiap hari rabu, rapat silaturahmi dengan calon

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), rapat presentasi calon Lembaga Keuangan Syari'ah, dan rapat khusus misalnya dalam rangka menyusun draft fatwa dan laian-lain.⁷⁹

Eksistensi Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan wujud kebersamaan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dari beberapa Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah. Bahkan, salah satu tugas dari Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah mengawasi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam menjalankan tugas pengawasannya pada Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah.⁸⁰

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) menjadi kepanjangan tangan Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menjalankan pengawasan terhadap Bank dan Lembaga-lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia. Salah satu ciri yang membedakan antara Lembaga Keuangan Syari'ah dengan lembaga keuangan konvensional adalah Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan prosedur penetapan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) sebagai berikut:

- 1) Lembaga keuangan syari'ah mengajukan permohonan penempatan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) kepada Dewan Syari'ah Nasional (DSN) melalui sekretariat Dewan Syari'ah Nasional (DSN).

⁷⁹ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan*, hal. 32

⁸⁰ Ibid, hal. 33

- Permohonan tersebut dapat disertai nama calon Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) kepada Dewan Syari'ah Nasional (DSN)
- 2) Permohonan tersebut dibahas dalam rapat Badan Pelaksana Harian Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (BPH DSN-MUI)
 - 3) Apabila diperlukan diadakan silaturahmi antara Badan Pelaksana Harian Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia BPH DSN-MUI dengan calon Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) untuk mengenal lebih jauh kepribadian dan kepantasannya
 - 4) Hasil rapat Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (BPH DSN-MUI) dilaporkan kepada pimpinan Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
 - 5) Pimpinan Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).⁸¹

Adapun kedudukan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada lembaga keuangan syari'ah adalah sebagai berikut:

- 1) Tugas utama Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN)
- 2) Fungsi utama Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah: sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha

⁸¹ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan*, hal. 33

syari'ah dan pimpinan kantor cabang syari'ah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syari'ah dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syari'ah dengan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syari'ah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional (DSN)

- 3) Posisi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah wakil Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) di lembaga keuangan syari'ah

- 4) Masa khidmah

- 5) Hak Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

- a) Honorarium/uang transport yang pantas
- b) Ruang kerja/ruang rapat yang memadai
- c) Mengetahui secara mendalam ketentuan syari'ah yang dijalankan lembaga keuangan syari'ah yang bersangkutan
- d) Mengetahui dan mengkritisi rencana operasional lembaga keuangan syari'ah yang bersangkutan.

- 6) Kewajiban Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

- a) Menghadiri rapat-rapat rutin Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)
- b) Memberikan bimbingan dan pertimbangan syari'ah kepada lembaga keuangan syari'ah yang bersangkutan
- c) Memberikan nasihat dan koreksi kepada lembaga keuangan syari'ah bila ditemukan penyimpangan yang tidak sesuai syari'ah

- d) Memberikan opini syari'ah kepada lembaga keuangan syari'ah yang bersangkutan
- e) Melaporkan hasil kerjanya secara berkala kepada Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

7) Peran dan fungsi

- a) Mengawasi pelaksanaan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) di lembaga keuangan syari'ah
- b) Memberikan usul dan saran kepada lembaga keuangan syari'ah
- c) Memberikan opini syari'ah
- d) Mengusulkan fatwa kepada Dewan Syari'ah Nasional (DSN).

8) Opini syari'ah

Opini syari'ah adalah pendapat kolektif dari Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang telah dibahas secara cermat dan mendalam mengenai kedudukan atau ketentuan syari'ah yang berkaitan dengan produk atau aktifitas lembaga keuangan syari'ah. Opini syari'ah dapat dijadikan pedoman sementara sebelum adanya fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) mengenai masalah tersebut. Kedudukan opini syari'ah bersifat sementara, sampai keluarnya fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Sebelum adanya fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), opini syari'ah dapat dibenarkan atau dapat dijadikan landasan pelaksanaan produk lembaga keuangan syari'ah.

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), baik sendiri maupun bersama-sama dengan pimpinan lembaga keuangan syari'ah dapat

mengajukan usulan kepada Dewan Syari'ah Nasional (DSN) untuk mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan produk atau kegiatan lembaga keuangan syari'ah melalui Badan Pelaksana Harian Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (BPH DSN-MUI). Usulan tersebut untuk selanjutnya diformulasikan secara baik untuk dibahas dalam rapat pleno Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Rangkaian kerja Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) antara lain: menyusun rencana kerja bersama pimpinan lembaga keuangan syari'ah, menghadiri rapat-rapat Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), memberikan opini syari'ah, memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan lembaga keuangan syari'ah, melaporkan pelaksanaan kerjanya kepada Dewan Syari'ah Nasional (DSN) secara terbuka.⁸²

Berkaitan dengan penegasan tugas Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), maka Direktorat Perbankan Syari'ah mengeluarkan Surat Edaran No.8/19/DPBS tanggal 24 Agustus 2006 Perihal Pedoman Pengawasan Syari'ah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Surat edaran tersebut ditujukan kepada semua bank yang melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip syari'ah.

⁸² Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan*, hal, 33-34

Ketentuan umum yang tercantum dalam Surat Edaran tersebut antara lain:

- 1) Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya berpedoman pada Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Syariah bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana diatur dalam lampiran Surat Edaran ini.
- 2) Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Syariah adalah merupakan standar minimal yang disusun dalam rangka memberikan kesamaan pandangan dan sikap bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam melaksanakan tugas pengawasan syariah.
- 3) Laporan hasil pengawasan syariah beserta kertas kerja pengawasan disampaikan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional (DSN), dan Bank Indonesia dengan menggunakan format laporan yang diatur lebih lanjut dalam lampiran Surat Edaran ini
- 4) Laporan hasil pengawasan syariah paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Hasil pengawasan atas kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
 - b) Opini syari'ah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank
 - c) Hasil kajian atas produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
 - d) Opini syari'ah atas pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank
- 5) Bank yang telah memiliki pedoman pengawasan syari'ah bagi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) harus mengikuti dan menyesuaikan minimal sama dengan Pedoman Pengawasan Syari'ah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- 6) Pedoman Pengawasan Syari'ah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.⁸³

Beberapa acuan yang digunakan oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam melaksanakan tugas pengawasan, antara lain:

⁸³ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan*, hal.35

- 1) Undang-undang Perbankan
- 2) Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
- 3) Pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
- 4) Prinsip-prinsip syari'ah dalam *Shari'a Standards (Ma'ayir Syari'ah)* yang diterbitkan oleh Accounting And Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)
- 5) Pedoman umum dalam *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions* yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*
- 6) Pedoman Pengawasan dan Pemeriksaan Bank Syari'ah yang ditetapkan oleh Direktorat Perbankan Syari'ah Bank Indonesia (DPbs-BI)
- 7) Ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berlaku bagi perbankan syari'ah
- 8) Pedoman Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi yang berlaku bagi perbankan syari'ah yang disusun oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
- 9) Panduan Audit Bank Syari'ah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

- 10) Ketentuan umum yang dikeluarkan oleh instansi terkait dan Undang-undang yang berlaku secara umum
- 11) Berbagai buku literatur lainnya yang terkait dengan pengawasan syari'ah pada lembaga keuangan dan perbankan syari'ah.⁸⁴

8. Perbankan Syari'ah

Istilah bank mempunyai arti suatu lembaga intermediasi keuangan yang paling penting dalam sistem perekonomian sebagai lembaga yang khusus yang menyediakan layanan finansial. Kata bank dari kata *banque* dalam bahasa Perancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang dapat berarti peti/lemari dan bangku. Konotasi kedua kata ini menjelaskan dua fungsi dasar yang menunjukkan dua fungsi dasar yang ditunjukkan oleh bank komersial. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti emas, berlian, uang dan lain-lainnya. Pada abad ke-12 kata *banco* di Italia merujuk pada meja, counter atau tempat usaha penukaran uang (*money changer*). Arti ini menyiratkan fungsi transaksi, yaitu "penukaran uang" atau dalam arti transaksi bisnis yang lebih luas yaitu "membayar barang dan jasa". Contoh transaksi semacam itu di zaman modern ini terjadi di beberapa tempat seperti *counter* di swalayan atau counter di restoran siap saji.⁸⁵ Jadi fungsi dasar bank adalah: (1) menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), dan (2) menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).

⁸⁴ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan*, hal.36

⁸⁵ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*. (Tangerang: Azkia Publisher, 2009) Hal.2

Sebagai lembaga intermediasi, bank menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah yang membutuhkan dana. Atas simpanan para nasabah itu bank memberi imbalan berupa bunga/bagi hasil. Demikian pula, atas pemberian pinjaman itu bank mengenakan bank/bagi hasil kepada para peminjam. Diakui bahwa peran bank telah mampu memenuhi kebutuhan manusia, dan aktivitas perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada pelaksanaan kegiatan tolong menolong dan menghindari adanya dana-dana yang menganggur (*idle*).

Bank syari'ah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syari'ah dan tradisinya dalam transaksi keuangan, perbankan dan bisnis lain yang terkait. Sepanjang praktik perbankan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, bank-bank syari'ah telah mengadopsi sistem dan prosedur perbankan yang ada. Bila terjadi pertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah, maka bank-bank syari'ah merencanakan dan menerapkan prosedur mereka sendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam.⁸⁶

a. Sejarah dan Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia

Upaya intensif pendirian bank syari'ah di Indonesia dapat ditelusuri sejak 1988, yaitu pada saat Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi Industri Perbankan

⁸⁶ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen*, hal.3

di Indonesia.⁸⁷ Para ulama waktu itu telah berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satu pun perangkat yang dapat dirujuk kecuali adanya penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang ada bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0% (nol persen).

Setelah adanya rekomendasi dari Lokakarya Ulama tentang Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua (Bogor) pada 19-22 Agustus 1990, yang kemudian diikuti dengan diundangkannya UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan di mana perbankan bagi hasil mulai diakomodasi, maka berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang merupakan bank umum Islam pertama yang beroperasi di Indonesia. Pembentukan BMI ini diikuti oleh pendirian bank-bank perkereditan rakyat syari'ah (BPRS). Namun karena lembaga ini masih kurang dirasakan kurang mencukupi dan belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut Bait al Mall wa Tamwil (BMT). Perkembangan lembaga-lembaga keuangan Islam tersebut tergolong cepat, dan salah satu alasannya ialah karena adanya keyakinan kuat di kalangan masyarakat Muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam.⁸⁸

Selama lebih dari enam tahun beroperasi, kecuali UU No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1992, praktis tidak ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung beroperasinya

⁸⁷ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Penerbit Alfabeta, 1999), hal.191-192

⁸⁸ Ibid, hal. 192

perbankan syari'ah. Ketiadaan perangkat hukum pendukung ini memaksa perbankan syari'ah menyesuaikan produk-produknya dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang *nota bene* berbasis bunga/konvensional. Akibatnya ciri-ciri syari'ah yang melekat padanya menjadi tersamar dan bank Islam di Indonesia tampil seperti layaknya bank konvensional.⁸⁹

Hadirnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka secara tegas Sistem Perbankan Syari'ah ditempatkan sebagai bagian dari Sistem Perbankan Nasional. UU tersebut telah diikuti dengan ketentuan pelaksanaan dalam beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, yaitu tentang Bank Umum, Bank Umum berdasarkan Prinsip Syari'ah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan BPR Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Hal yang sangat penting dari peraturan baru itu adalah bank-bank umum dan bank-bank perkreditan rakyat konvensional dapat menjalankan transaksi perbankan syari'ah melalui perbankan kantor-kantor cabang syari'ah, atau mengkonversikan kantor cabang konvensional menjadi kantor cabang syari'ah.⁹⁰

Keluasaan yang diberikan oleh undang-undang yang baru tersebut telah mendapat tanggapan positif dari kalangan perbankan. Saat ini bank umum yang beroperasi secara penuh berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah ada 11 bank yang merupakan bank umum yang beroperasi sebagai bank

⁸⁹ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah*, hal. 192-193

⁹⁰ *Ibid*, hal. 93

syari'ah tunggal, dengan jumlah kantor mencapai 1.242 kantor. Selain itu, hingga saat ini sebanyak 23 bank konvensional telah melakukan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syari'ah, melalui pembukaan kantor-kantor cabang syari'ah dengan jumlah kantor mencapai 264 kantor. Sedangkan saat ini terdapat 151 BPRS dengan jumlah kantor mencapai 290 kantor. Perkembangan perbankan syari'ah tersebut terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Perkembangan Perbankan Syari'ah

	2000																	2011	
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Oktr	Nov	Dek	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei		
Bank Umum Syariah																			Islamic Commercial Bank
- Jumlah Bank	3	3	3	5	6	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11
- Jumlah Kantor	104	149	490	581	713	870	952	994	918	979	916	1.118	1.111	1.131	1.134	1.171	1.213	1.242	Number of Offices
Bank Tabung Syariah																			Islamic Business Unit
- Jumlah Bank Umum	19	20	28	27	23	20	23	25	25	26	23	23	23	23	23	23	23	27	Number of Commercial Banks that have Islamic Business Unit
- Jumlah Kantor	154	163	196	241	217	200	234	209	212	230	1.063	251	236	217	217	220	252	264	Number of Offices
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah																			Islamic Rural Bank
- Jumlah Bank	92	100	114	131	139	140	142	143	144	144	144	144	144	144	144	144	144	151	Number of Banks
- Jumlah Kantor	92	100	130	202	221	242	243	244	271	271	271	271	271	271	271	271	271	290	Number of Offices
Total Kantor	289	337	720	1.004	1.133	1.170	1.411	1.490	1.494	1.529	1.590	1.590	1.624	1.606	1.609	1.660	1.745	1.796	Total Number of Offices

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah, Januari 2011. www.bi.go.id

b. Produk-produk Perbankan Syari'ah

Menurut UU No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro,

tabungan, dan deposito. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

Menurut Siamat, kegiatan usaha bank yang dapat dilakukan berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, antara lain :

1. Menghimpun dana dari masyarakat. Penghimpunan atau mobilisasi dana dapat melalui sarana tabungan, deposito berjangka dan giro.
2. Memberikan kredit. Kredit yang diberikan dapat dalam bentuk pendanaan kegiatan ekonomi masyarakat maupun barang kebutuhan konsumen.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang disimpan oleh bank.
 - b. Surat pengakuan utang.
 - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - e. Obligasi.
 - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana komunikasi maupun dengan wesel.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (custodian).
10. Melakukan penempatan dana dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
12. Melakukan kegiatan anjak piutang (*factoring*) kartu kredit dan kegiatan wali amanat (*trustee*).
13. Menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
14. Melakukan kegiatan lain, misalnya kegiatan transaksi dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal atau usaha lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, dan asuransi, serta melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit.

15. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.⁹¹

a. Produk Penghimpun Dana

- 1) Giro
- 2) Tabungan
- 3) Deposito

b. Produk Penyaluran Dana

1) Pembiayaan

Praktik pembiayaan yang menjadi pilar lembaga keuangan syari'ah adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Praktik bagi hasil ini terkemas dalam dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah yang berkarakter (*equity based*), pembiayaan tersebut mempunyai resiko yang besar seperti *assimetric information* dan *moral hazard*.⁹² Jenis-jenis pembiayaan adalah: pembiayaan multi jasa, kepemilikan rumah dan mobil, kartu kredit, pembiayaan menengah dan korporasi, pembiayaan mikro dan kecil, pembiayaan rekening koran, pembiayaan modal kerja, pembiayaan sektor pertanian, dan pembiayaan dana talangan

⁹¹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 1999). hal 49

⁹² Latifa M Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktek, Prospek*. (terj) Burhan Wirasubrata. (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004) hal. 117

c. Produk Jasa

- 1) Transfer antar bank dalam kota atau luar negeri.
- 2) Kliring (*clearing*)
- 3) Inkaso
- 4) Safe deposit box
- 5) Bank card
- 6) Bank notes
- 7) Travelers cheque
- 8) Letter of credit (L/C)
- 9) Bank garansi
- 10) Jasa-jasa di pasar modal
- 11) Menerima setoran-setoran lain⁹³



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁹³ Latifa M Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syari'ah*, hal. 117

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan.⁹⁴ Yakni meneliti dan mengkaji sumber substantif yang obyek utamanya adalah buku-buku, majalah-majalah dan sumber-sumber yang lainnya yang berkaitan dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah yang dasar pertimbangannya 'urf dan kedudukan 'urf dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah jika ditinjau dari sisi pengembangan produk-produk perbankan syari'ah di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif* dan *sosio-historis*. Pendekatan normatif atau tekstual dapat disimak dari sumber-sumber tertulis atau lisan atau hal-hal lain yang berkaitan.⁹⁵ Dalam hal ini peneliti menganalisis data yang berupa kata-kata atau teks yaitu fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah yang dasar pertimbangannya 'urf. Pendekatan sosio-historis digunakan untuk menggambarkan peristiwa masa lalu sehingga dapat terungkap segi-segi sosial

⁹⁴ Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ketiga, (Jakarta: Universitas Indonesia press, 1986), hal.51

⁹⁵ E. Armada Riyanto CM, *Dialog Interreligius: Historisitas, Tesis, Pergumulan, Wajah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010) hal. 473

dari peristiwa yang dikaji.⁹⁶ Dalam hal ini peneliti menganalisis kedudukan 'urf dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah jika ditinjau dari sisi pengembangan produk-produk perbankan syari'ah di Indonesia.

3. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif-kualitatif, yakni dengan cara mendeskripsikan suatu persoalan yang kemudian dianalisa secara mendalam dengan tujuan mendapat gambaran jelas dan tegas.⁹⁷ Dalam hal ini menganalisa Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah yang dasar pertimbangannya 'urf dan kedudukan 'urf dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah jika ditinjau dari sisi pengembangan produk-produk perbankan syari'ah di Indonesia.

4. Sumber Data

Sumber data adalah dari mana data dapat diperoleh.⁹⁸ Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari :

a. Sumber Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini adalah : 1) Fatwa: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro; 2) Fatwa: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan; 3) Fatwa: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

⁹⁶ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) hal. 11

⁹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch*, (Yogyakarta: Andi offset, 1990), hal.139

⁹⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek*, Cet.11, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal.114

b. Sumber Sekunder

Adalah data-data yang didapat dari sumber-sumber lain yang berfungsi sebagai data pendukung yang diperoleh melalui penelusuran dan penelaahan studi dokumen yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti, yaitu:

- 1) Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988*. (Jakarta: INIS, 1993)
- 2) Rahmani Timorita Yulianti, *Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari'ah*, Jurnal Ekonomi Islam La_Riba Vol. I No. 1, Juli 2007
- 3) Ahmad Sufyan Che Abdullah dan Ab Mumin Ab Ghani, *'Urf Dan Justifikasinya Dalam Analisis Hukum Fiqh Al-Mu'Amalat*, Shariah Journal, Vol. 16, No. 2, 2008
- 4) M. Zein Nuhyanan, *'Urf dan Apresiasi Terhadap Tradisi Lokal*, (Jurnal: Tahkim. Vol.III No. 2 Februari 2008)
- 5) Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- 6) Akh. Minhaji, *Islamic Law and Local Tradition: A Socio-Historical Approach*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2008)

c. Dokumentasi

Menurut Nawawi, teknik ini merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.⁹⁹ Sedangkan menurut Mutaqin, teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada setelah penelitian kepustakaan.¹⁰⁰ Proses dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah yang dasar pertimbangannya 'urf dan kedudukan 'urf dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah jika ditinjau dari sisi pengembangan produk-produk perbankan syari'ah di Indonesia.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada setelah penelitian kepustakaan. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah yang dasar pertimbangannya 'urf dan kedudukan 'urf dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk

⁹⁹ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hal. 21

¹⁰⁰ Nasrullah Zainal Mutaqin, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Gontor: Trimurti Press, 2000) hal. 18

perbankan syariah jika ditinjau dari sisi pengembangan produk-produk perbankan syariah di Indonesia.

Selanjutnya, data tersebut dianalisa dengan teori *Double Movement* (gerak ganda) Fazlur Rahman dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran agar norma-norma dan nilai-nilai wahyu ketuhanan mempunyai relevansi yang dapat bertahan terus menerus dalam sejarah umat beragama, tanpa harus salah tempat dan salah waktu. *Gerak pertama* dari teori gerak ganda ini adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk memahami konteks mikro dan makro pada saat Al-Qur'an diturunkan. Hasil pemahaman ini akan dapat membangun makna asli (*original meaning*) yang dikandung oleh wahyu di tengah-tengah konteks sosial-moral era kenabian, sekaligus juga dapat diperoleh gambaran situasi dunia yang lebih luas pada umumnya saat ini.

Sedangkan *gerak kedua* dari teori gerak ganda adalah upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai sistematis dan umum dalam konteks pembaca Al-Qur'an era kontemporer sekarang ini. Untuk mempraktekan gerak kedua, yakni menerapkan nilai-nilai yang telah ditemukan untuk sekarang ini, memerlukan analisis yang sangat kompleks. Dan membenarkan digunakannya ilmu-ilmu sosial modern dan humanistik kontemporer sebagai alat yang cukup baik untuk memberikan pemahaman yang bagus tentang sejarah.¹⁰¹

Berdasarkan analisis data dengan teori *Double Movement* (gerak ganda) Fazlur Rahman di atas. Maka dalam penelitian ini, gerak pertama dari teori gerak ganda digunakan sebagai upaya dalam memahami konteks mikro dan

¹⁰¹ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 136-137

makro pada saat fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah yang dasar pertimbangannya 'urf ditetapkan. Hasil pemahaman ini akan dapat membangun makna asli (*original meaning*) yang dikandung mengenai penetapan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah yang dasar pertimbangannya 'urf di tengah-tengah konteks sosial-moral pada saat itu, sekaligus juga dapat diperoleh gambaran situasi dunia yang lebih luas pada umumnya saat ini.

Sedangkan *gerak kedua* dari teori gerak ganda ini digunakan sebagai upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai sistematis dan umum dalam konteks pelaksanaan fatwa ini dalam hal ini masyarakat pada umumnya dan para pelaku bisnis industri keuangan syari'ah pada khususnya di era kontemporer sekarang ini. Untuk mempraktekan gerak kedua, yakni menerapkan nilai-nilai yang telah ditemukan untuk sekarang ini, dibutuhkan analisis yang sangat kompleks dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial modern dan humanistik kontemporer sebagai alat yang cukup baik untuk memberikan pemahaman yang bagus tentang sejarah.

Selanjutnya, dalam mengambil kesimpulan digunakan pola berpikir *deduktif* dan *induktif*. Yang dimaksud dengan pola berfikir *deduktif* yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari yang umum ke yang khusus, sedangkan pola berpikir *induktif* yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari yang khusus ke yang umum.¹⁰² Pola berpikir deduktif dan induktif ini digunakan peneliti dalam pengambilan kesimpulan dari hasil analisis data yang berkaitan dengan fatwa-

¹⁰² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 93

fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah yang dasar pertimbangannya 'urf dan kedudukan 'urf dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah jika ditinjau dari sisi pengembangan produk-produk perbankan syari'ah di Indonesia.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, baik pada tataran teoritis-konseptual maupun pada tataran praktis-operasional, sangat pesat. Perkembangan ini tentu saja sangat menggembirakan, karena ini merupakan cermin dari semakin meningkatnya kesadaran umat Islam dalam menjalankan syariat Islam. Kendati perkembangan ekonomi Islam saat ini sangat prospektif, namun dalam pelaksanaannya masih menemukan berbagai kendala sekaligus tantangan, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.¹⁰³ Maka, dibutuhkan usaha yang berujung pada perubahan paradigmatis dalam menyikapi ajaran praktis sistem ekonomi Islam. Karena sistem ekonomi Islam tidak hanya dapat diukur melalui pendekatan kuantitatif-nomotetik selanjutnya direduksi menjadi angka-angka, namun juga dapat didekati dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam bingkai pemahaman multikulturalisme dengan cara membaca realitas sosial untuk kemudian merumuskannya dalam sistem perekonomian Islam.

Pemahaman multikulturalisme dengan membaca realitas sosial masyarakat mutlak diperlukan, mengingat praktek ekonomi Islam merupakan bagian dari realitas sosial masyarakat Indonesia yang tentunya berbeda dengan negara lain. Praktek ekonomi Islam di lembaga keuangan syari'ah diatur oleh lembaga DSN MUI melalui ketetapan fatwa yang menyangkut produk-produk

¹⁰³ Ade Chandra Kusuma, *Ekonomi Islam: Aplikasi dan Pengembangan Keilmuan Di Perguruan Tinggi Islam*, Jurnal Hukum Islam. Vol. V, No. 3 Juli 2006, hal. 1

yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI merupakan produk hukum yang bersumber dari hasil ijtihad para ulama di Indonesia dengan mempertimbangkan 'urf masyarakat Indonesia dalam berekonomi. Upaya tersebut tersebut dapat mendorong pengembangan produk-produk lembaga keuangan syari'ah yang bercorak khusus asli dari praktek ekonomi masyarakat Indonesia.

A. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah yang dasar pertimbangannya 'urf

Tabungan, giro dan deposito yang ada di perbankan syari'ah berasal dari praktek ekonomi masyarakat Indonesia. Tabungan, giro dan deposito sudah lama dikenal dan diketahui oleh masyarakat Indonesia semenjak kehadiran VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) di bumi Indonesia yang berpengaruh pada berdirinya lembaga keuangan seperti perbankan.¹⁰⁴ Memang harus diakui, bahwa tabungan, giro, dan deposito merupakan budaya impor dari masyarakat Eropa dalam berekonomi yang dibawa oleh VOC melalui bank *Nederlandsche Handel Maatschappij* pada tahun 1824. Sedangkan budaya asli masyarakat Indonesia dalam berekonomi, terutama perilaku mereka dalam menyimpan uang biasanya bukan di bank tapi di lemari atau di celengan.¹⁰⁵

Namun secara perlahan dan pasti, masyarakat Indonesia mulai terbiasa dan beralih ke perbankan dengan banyak didirikannya perbankan di

¹⁰⁴ Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, (Bandung: CV. Utomo, 2004), hal. 45

¹⁰⁵ Bank Indonesia, *Mengenal Tabungan: Program Edukasi Masyarakat dalam rangka Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia*, www.bi.go.id, didownload pada tanggal 21 Mei 2011, pkl.17.12

daerah-daerah, seperti: Bank Priyayi di Purwokerto, Volksbank di Garut, NV. Banks Vereniging Oei Tiong Ham di Semarang, Bank Nasional Indonesia di Surabaya, dan Lembaga Kas Sentral di Pedesaan. Klimaksnya setelah Indonesia merdeka, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.2 Tahun 1946, pemerintah mendirikan Bank Negara Indonesia 1946 pada tanggal 5 Juli 1946 dan pada tanggal 22 Februari 1946 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1946, didirikan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Selain pendirian bank-bank pemerintah, perkembangan Bank Swasta Nasional di beberapa daerah cukup menggembirakan hingga saat ini.¹⁰⁶

Perubahan perilaku masyarakat Indonesia dari menyimpan uang di lemari atau celengan menjadi di perbankan adalah “pertemuan kebudayaan” dengan bentuk “intradiktif” yang menghasilkan asosiasi dan kemajuan untuk masyarakat Indonesia.¹⁰⁷ Karena peran strategis perbankan sebagai wahana yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat dan sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian. Dengan kata lain, kebudayaan asli tidak pernah mempunyai bentuk yang abadi, tetapi terus menerus berganti-ganti wujudnya disebabkan karena perubahan alam dan zaman. Kebudayaan pada masa yang lampau mungkin memudahkan dan menguntungkan hidup, namun pada zaman sekarang boleh jadi menyulitkan dan merugikan kehidupan. Oleh karena itu, senantiasa

¹⁰⁶ Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga*, hal.45-49

¹⁰⁷ Ki Hajar Dewantara, *Kebudayaan*, hal. 66-67

kebudayaan harus menyesuaikan tuntutan alam dan zaman yang baru.¹⁰⁸

Contohnya, menyimpan uang di lemari adalah suatu kebiasaan masyarakat Indonesia semenjak dulu, namun pada saat ini perilaku demikian sangat merugikan dibandingkan dengan menyimpannya dalam produk tabungan di perbankan, karena ada beberapa manfaat yang akan didapatkan, seperti:

1. Keamanan uang yang disimpan di bank, tidak mudah di curi maupun tercecer
2. Tabungan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan yang ada
3. Bank akan memberikan bunga/bagi hasil yang dihitung berdasarkan saldo tabungan
4. Terdapat kemudahan layanan perbankan elektronik 24 jam per hari antara lain ATM, SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, Phone Banking dan Call Center
5. Kalau terbiasa menabung dan dapat menyisihkan uang, maka akan terhindar dari kebiasaan membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan.¹⁰⁹

Tabungan, giro, dan deposito merupakan 'urf yang dikenal masyarakat Indonesia dalam dunia perbankan sejak masa penjajahan Belanda sampai sekarang. Oleh karena itu, pemikiran, budaya dan perbuatan sesuatu masyarakat yang telah lama ada sering menjadi 'undang-undang tidak tertulis' dan keperluan mendesak dalam aktivitas mereka karena sudah tentu akan merujuk kepada kebiasaan mereka. 'Urf didefinisikan sebagai adat

¹⁰⁸ Ki Hajar Dewantara, *Kebudayaan*, hal.65

¹⁰⁹ Bank Indonesia, *Mengenal Tabungan*, www.bi.go.id

kebiasaan yang dipandang baik oleh akal dan diterima oleh tabiat manusia yang sejahtera. Dari pengertian 'urf seperti ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa 'urf yang dimaksud sebagai sumber hukum, bukan hanya adat kebiasaan Arab saja, tetapi semua adat kebiasaan yang berlaku di masing-masing masyarakat atau tempat. Tidak ada yang mengingkari bahwa asy-Syafi'i setelah berada di Mesir banyak menggunakan 'urf Mesir dan meninggalkan 'urf yang berkembang di Irak. Karena menggunakan 'urf sebagai salah satu sumber hukum, maka menyebabkan timbul perbedaan dalam fatwa hukum terhadap sesuatu hal yang sama.¹¹⁰

Syariat Islam mengakui 'urf sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan telah berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan kesadaran hukum mereka. Adat kebiasaan yang tetap sudah menjadi tradisi dan menyatu dengan denyut kehidupan masyarakatnya. Dalam hal seperti ini adalah satu hal yang sulit untuk mengubahnya. Pemerintah pun tidak akan mampu mengubah satu adat kebiasaan yang telah mendarah daging di kalangan masyarakat.¹¹¹

Karena itulah, hal-hal yang tidak bertentangan dengan prinsip akidah, tauhid, dan tidak bertentangan pula dengan rasa keadilan dan perikemanusiaan, syariat Islam bukan saja membiarkan hukum adat

¹¹⁰ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal.122

¹¹¹ Ibid, hal.123

berlangsung terus, bahkan menempatkannya dalam kerangka hukum Islam itu sendiri. Dalam menetapkan sesuatu hukum adat kebiasaan harus lebih dahulu dipertimbangkan sebelum dilakukan qiyas. Ini menunjukkan bahwa adat kebiasaan mendapat tempat yang lebih tinggi daripada qiyas. Artinya, jika telah ada adat kebiasaan yang mengatur sesuatu perbuatan hukum muamalah, orang tidak perlu lagi melakukan ijtihad untuk menetapkan bagaimana hukumnya. Cukup adat kebiasaan itu saja diambil dan ditetapkan sebagai hukumnya. Fuqaha zaman dahulu pun dalam mengeluarkan fatwa hukumnya, dalam banyak hal berdasarkan adat kebiasaan masyarakat dan lingkungannya. Inilah sebabnya para mujtahidin diharuskan memiliki pengetahuan yang luas tentang adat kebiasaan masyarakat.¹¹²

Karena pentingnya kedudukan adat kebiasaan dalam fiqh, maka para Fuqaha membahas masalah 'urf secara teliti. Sebab, 'urf itu ada yang menyangkut agama di samping hanya sekedar mengatur tertib hubungan antarmanusia, baik yang berhubungan dengan hukum maupun yang menyangkut moral. Karena itulah mereka menetapkan syarat-syarat terhadap 'urf yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Syaratnya yang terpenting ialah tidak boleh bertentangan dengan syariat yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist Shahih.¹¹³

'Urf masyarakat Indonesia dalam bertransaksi dengan perbankan seperti giro, tabungan, dan deposito adalah jenis 'urf fasid yang merupakan adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun

¹¹² Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia*, hal.124

¹¹³ Ibid, hal.124

bertentangan dengan agama. Dalam hal ini adanya praktek riba/bunga dalam produk perbankan konvensional seperti giro, tabungan, dan deposito. Komisi fatwa MUI dalam menetapkan fatwa tabungan, giro dan deposito berdasarkan pertimbangan 'urf masyarakat Indonesia dalam bertransaksi dengan perbankan. Namun, Komisi fatwa MUI tidak langsung menghalalkan praktek deposito, tabungan dan giro yang mengandung unsur bunga/riba, tapi membedakan antara giro, tabungan dan deposito yang dibenarkan syari'ah dan yang tidak dibenarkan syari'ah. Ini terlihat dalam keputusan fatwa-fatwa tersebut di bawah ini:

1. Keputusan Fatwa DSN tentang Giro:

Pertama : Giro ada dua jenis:

1. Giro yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Giro berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan

mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga

: Ketentuan Umum Giro berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bersifat titipan.
2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹¹⁴

¹¹⁴ Fatwa: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro

2. Keputusan Fatwa DSN tentang Tabungan:

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹¹⁵

3. Keputusan Fatwa DSN tentang Deposito:

Pertama : Deposito ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah.

Kedua : Ketentuan Umum Deposito berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak

¹¹⁵ Fatwa: 02/DSN-MUL/TV/2000 Tentang Tabungan

bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.¹¹⁶

Dari keputusan fatwa DSN tentang giro, tabungan, dan deposito terlihat bahwa ada upaya "modifikasi" 'urf masyarakat Indonesia dalam bertransaksi dengan perbankan terutama giro, tabungan, dan deposito agar tidak bertentangan nash Al-Quran. Modifikasi ini merupakan usaha komisi fatwa DSN dalam pengembangan produk-produk perbankan syari'ah yang sudah dikenal dan menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia dengan tujuan memelihara masalah umum yaitu keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan, bidang investasi, dan penyimpanan kekayaan pada masa kini

¹¹⁶ Fatwa: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito

yang memerlukan jasa perbankan. Giro, tabungan, dan deposito merupakan budaya dan perbuatan masyarakat Indonesia yang telah lama ada sehingga menjadi 'undang-undang tidak bertulis' dan keperluan mendesak dalam aktivitas mereka. Sekiranya Islam terus mengharamkan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat, sudah tentu akan berlaku kesusahan dan kerusakan dalam masyarakat dan ini adalah bertentangan dengan nash Al-Quran itu sendiri.

Menurut Hasbi, tidak ada perselisihan di kalangan ulama, bahwa penetapan-penetapan hukum (*tasyri'*) dimaksudkan untuk melahirkan kemaslahatan bagi manusia, yang bersifat *dlaruriyat*, *hajiyyah*, maupun *tahsiniyah*. Karena maksud hendak memberikan kemaslahatan itulah, maka ada bagian dalam fiqh yang dinamakan *siyasah syar'iyah*, yakni kebijaksanaan untuk membuat masyarakat lebih dekat dan gemar kepada kebajikan serta menjauhi dan membenci keburukan dan kerusakan.¹¹⁷ Sistem hukum ini berpijak pada prinsip *maslahat mursalah* (kemaslahatan umum) yang berdasarkan keadilan dan kemanfaatan serta *sadd adz-dzariah* (mencegah kerusakan). Prinsip ini merupakan gabungan prinsip-prinsip yang dipegang para imam mazhab ini, khususnya aliran Madinah dan Kuffah, mampu membawa ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat.¹¹⁸

Maslahat mursalah adalah tujuan *syara'*. Orang yang berpegang pada maslahat mursalah dan membina hukum atasnya, sungguh ia telah memahami maksud *syara'*. Maka orang yang dapat dikategorikan sebagai Mujtahid

¹¹⁷ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia*, hal. 65

¹¹⁸ Ibid, hal. 65

adalah orang yang tidak membatasi diri dengan menggunakan qiyas saja dalam melakukan ijtihad.¹¹⁹ Hukum dibuat adalah untuk kepentingan manusia guna memecahkan permasalahan yang dihadapi. Maksudnya, agar kehidupan masyarakat menjadi tertib, aman dan damai, sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Masyarakat tidak pernah ada yang tetap, ia selalu bergerak dan berubah mengikuti irama hukum alam yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri. Perubahan masyarakat ini menyangkut pula perubahan adat kebiasaan.¹²⁰

Karena itu, hukum muamalat, apalagi yang berkaitan dengan adat kebiasaan, harus pula ikut berubah. Konsekuensinya, ijtihad para ulama beberapa abad yang lampau yang memang cocok untuk masa dan tempatnya, belum tentu masih sesuai untuk masa kini di tempatnya sendiri. Untuk membenarkan hal ini, ada kaidah yang mendukungnya, yaitu: *“Hukum boleh berubah karena masa berganti”* dan *“Hukum ditetapkan berdasarkan ‘illat dan berkisar di sekitar itu”*.¹²¹

Lahir dan digunakannya dua kaidah hukum yang tersebut di atas adalah demi menghindari timbulnya kesukaran dan kesulitan dalam masyarakat. Jika hukum sampai menimbulkan kesukaran dan kesulitan, dia akan berlawanan dengan kaidah syara' yang menghendaki keringanan dan kemudahan. Di samping itu, jika syariat tidak mampu memberikan kemaslahatan bagi manusia dalam setiap keadaan, waktu dan tempat, maka sulit dapat dipahami bahwa syariat Islam adalah syariat samawi yang

¹¹⁹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia*, hal. 67

¹²⁰ Ibid, hal. 80

¹²¹ Ibid

terakhir.¹²² Mengingat, posisi ‘urf sendiri dalam penetapan fatwa DSN tentang: giro, tabungan, dan deposito hanya sebagai bahan pertimbangan untuk keperluan masyarakat atau dalam hal ini adalah masalah umum ketika pendekatan nash *qath’i* dan pendekatan *qauli* tidak dapat dilakukan. Namun, apabila Syari’ah mengakui *al-‘urf* atau *al-‘adah* sebagai satu sumber, Syari’ah sebenarnya telah berusaha untuk menjaga kemaslahatan masyarakat.

Maka, keputusan fatwa DSN tentang giro, tabungan, dan deposito merupakan suatu usaha mengubah urf yang tidak sesuai dengan nash dalam hal ini praktek bunga dalam giro, tabungan, dan deposito menjadi giro wadiah, tabungan mudharabah/wadiah, dan deposito mudharabah yang sesuai dengan syari’ah. Namun, kehadiran perbankan syari’ah pada tahun 1991 dengan berbagai macam inovasi dan modifikasi produk-produk perbankan konvensional yang sudah dikenal masyarakat Indonesia sejak lama merupakan pengaruh dari ‘urf di kalangan masyarakat Makkah pada masa jahiliyah. Dalam hal ini mudharabah yang dipraktikkan oleh *al-Abbas ibn ‘Abdul Muthalib* ketika menerima laba dari modalnya yang diputar oleh orang lain, dan Rasulullah membiarkan karena hal itu sudah menjadi ‘urf di kalangan masyarakat Makkah.¹²³

Inovasi dan modifikasi produk-produk perbankan konvensional menjadi berlabel syari’ah menyebabkan terjadinya perkawinan antar kebudayaan, dalam hal ini kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Islam. Bentuk perkawinannya adalah “perkawinan asosiasi” yang akan melahirkan

¹²² Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia*, hal. 81

¹²³ Ibid, hal. 123

kebudayaan bersifat campuran.¹²⁴ Hal ini, bisa dilihat dari hasil perkawinan kebudayaan Indonesia (giro, deposito, dan tabungan) dengan kebudayaan Islam (mudharabah dan wadiah) yang menghasilkan produk-produk perbankan syari'ah yang baru dan sangat asing di telinga masyarakat Indonesia seperti: giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah.

Produk-produk perbankan syari'ah yang ada di masyarakat Indonesia seperti: giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah merupakan 'urf baru masyarakat Indonesia dalam bertransaksi dengan dunia perbankan dalam rangka mematuhi ketentuan syari'ah dan menjawab kemaslahatan masyarakat muslim di Indonesia dalam kegiatan ekonomi. Dan hal ini merupakan ketetapan fiqh hasil ijtihad yang lebih cocok dan lebih sesuai dengan watak dan tabiat bangsa Indonesia, sehingga fiqh tidak menjadi asing bagi masyarakat muslim Indonesia dan tidak diperlakukan lagi sebagai barang antik yang hanya sekedar dipajangkan.¹²⁵

Ketetapan fatwa DSN MUI tentang produk-produk perbankan syari'ah seperti: giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah adalah berdasarkan 'urf hasil perkawinan asosiasi antara dua kebudayaan melalui proses TRIKON (Kontinyu, Kovergen, dan Konsentris). Kontinyu dalam melestarikan 'urf masyarakat Indonesia dalam transaksi dengan dunia perbankan, konvergensi dengan kebudayaan Eropa (tabungan, giro dan deposito) dan Islam (mudharabah dan wadi'ah) untuk

¹²⁴ Ki Hajar Dewantara, *Kebudayaan*, hal 66-67

¹²⁵ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia*, hal. 220

dapat memajukan perekonomian masyarakat Indonesia, dan Konsentris dengan catatan harus tetap berpegang pada ciri khas kepribadian kita sendiri dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.¹²⁶ Semua ini berpijak pada prinsip *maslahat mursalah* (kemaslahatan umum) yang berdasarkan keadilan dan kemanfaatan serta *sadd adz-dzariah* (mencegak kerusakan).

Memelihara 'urf adalah bagian dari kemaslahatan, ia juga dapat memfungsikan nash dengan lebih baik ketika 'urf menjadi illat dari suatu nash. Sehingga ketika 'urf itu berubah, hukum juga berubah dan nash tidak berlaku, sehingga bisa saja berseberangan dengan nash.¹²⁷ Dengan demikian, 'urf meniscayakan pemahaman yang tidak harfiah atas nash. Pemahaman yang diperlukan adalah pemahaman yang menyeluruh *maqasid syari'ah*.¹²⁸ Maka 'urf diakui walaupun berseberangan makna harfiah nash, tapi tidak bertentangan dengan *maqasid syari'ah* dapat mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Oleh karena itu ekonomi Islam akan lebih fleksibel dan dapat menyentuh persoalan yang lebih luas.¹²⁹

B. Kedudukan 'urf dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah

Fatwa merupakan hasil ijtihad para ahli (*mujtahid* dan *mufti*) yang dapat dilahirkan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Bentuk tulisan inilah yang dikenal dengan fatwa-fatwa yang berharga untuk kepentingan umat

¹²⁶ Ki Hajar Dewantara, *Kebudayaan*, hal. 67

¹²⁷ M. Zein Nuhyanan, *'Urf dan Apresiasi Terhadap Tradisi Lokal*, Jurnal Tahkim. Vol.III No. 2 Februari Tahun 2008, hal. 118

¹²⁸ Adiwarmar A. Karim, *Sejarah Pemikiran*, hal.380

¹²⁹ M. Amin Abdullah, *Restrukturisasi Islamic Studies Mazhab Yogyakarta* (Yogyakarta: Suka Press, 2007) hal. 139-149

manusia. Oleh karena itu, kaitan antara ijtihad dengan fatwa sangat erat sekali, sebab ijtihad itu merupakan *suatu usaha yang maksimal* pada ahli untuk mengambil atau meng-*istinbath*-kan hukum-hukum tertentu, sedangkan fatwa itu hasil dari ijtihad itu sendiri. Kita tahu bahwa hukum Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits sebagian besar bentuknya ditentukan berdasarkan hasil ijtihad para *mujtahid* yang dituangkan dalam bentuk fatwa keagamaan oleh para mufti. Apabila tidak ada ijtihad maka tidak ada fatwa.¹³⁰

Proses *istinbath* pengambilan hukum landasan yang dipakai secara urut adalah sebagai berikut; al-Qur'an, al-Hadits, *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan*, *'Urf*, *Maslahah Mursalah*, *al-Dzari'ah*, *Istihsab*, dan *syari'at* umat terdahulu. Maka semua landasan hukum tersebut termuat dalam metode yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI melalui tiga pendekatan, yaitu: 1) Pendekatan Nash *Qath'i*, 2) Pendekatan *Qauli*, dan 3) Pendekatan *Manhaji*.¹³¹

Kaitannya dengan penetapan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah dalam hal ini fatwa tentang giro, tabungan, dan deposito berdasarkan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Fatwa DSN tentang Giro: adalah keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah giro, yaitu simpanan

¹³⁰Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan; Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal.79

¹³¹http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=105:bagaimana-metode-penetapan-fatwa-di-mui&catid=47:materi-konsultasi&Itemid=66

dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.¹³²

2. Pertimbangan Fatwa DSN tentang Tabungan: adalah keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹³³

3. Pertimbangan Fatwa DSN tentang Deposito: adalah keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.¹³⁴

Kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dari penetapan fatwa DSN MUI tentang giro, tabungan, dan deposito dasar pertimbangannya adalah 'urf masyarakat Indonesia dalam bertransaksi dengan dunia perbankan. Kajian

¹³² Fatwa: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro

¹³³ Fatwa: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

¹³⁴ Fatwa: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito

secara induktif (*istiqla*) terhadap undang-undang Islam mendapati bahwa *masalah* merupakan faktor utama yang menentukan sesuatu hukum.¹³⁵ Bahkan *masalah* juga sebenarnya yang mendasari kaedah-kaedah utama dalam penerbitan hukum seperti *al-qiyas*, *al-istihsan* dan *al-'urf*. Dalam hal ini, jelaslah bahawa *masalah* ialah sandaran penting dalam pelaksanaan sesuatu hukum Islam. Kekuatan *'urf* menurut mayoritas ulama kontemporer sebenarnya bukan sekadar bergantung kepada dukungan nash terhadap *'urf* itu sendiri, malah kekuatannya adalah berasaskan pengakuan Islam terhadap penjagaan *masalah* demi memelihara *maqasid al-syari'ah*.¹³⁶

Dalam menjelaskan hal ini, al-Syatibi menegaskan apabila Syari'ah mengakui *Al-'urf* atau *al-'adah* sebagai satu sumber, Syari'ah sebenarnya telah berusaha untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Sekiranya dalam proses *al-qiyas*, *'illah* adalah faktor yang menunjukkan *masalah*, maka dalam konteks *'urf* pula, *'urf* sebagai unsur yang menunjukkan pelaksanaan *maqasid al-syari'ah* dalam masyarakat. Justru, Islam mengakui kekuatan *al-'urf* adalah untuk menghindari segala bentuk kesusahan dalam masyarakat. Firman Allah di dalam Al-Quran: "...dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan..." (Al-Hajj:78)

Faktor penentu kepada kekuatan *'urf* itu bukanlah bergantung sepenuhnya kepada pandangan masyarakat semata, tetapi yang menjadi penentu sebenarnya adalah *masalah* yang ada dengan pengakuan hukum

¹³⁵ Muhammad al-Tahir Ibn 'Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. ('Amman: Dar al-Nafa'is, 2001) hal. 299

¹³⁶ Ahmad Sufyan Che Abdullah dan Ab Mumin Ab Ghani. *'Urf Dan Justifikasinya Dalam Analisis Hukum Fiqh Al-Mu'Amalat*, *Shariah Journal*, Vol. 16, No. 2 (2008) Hal. 107

terhadap *'urf* masyarakat. Tegasnya, *'urf* adalah sebenarnya menjadi unsur fisik kepada *masalah* yang merupakan semangat syari'ah yang mesti direalisasikan.¹³⁷

Oleh karena itu, kedudukan *'urf* dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah jika ditinjau dari sisi pengembangan produk-produk perbankan syari'ah di Indonesia adalah sebagai bahan pertimbangan untuk keperluan masyarakat atau dalam hal ini adalah masalah umum ketika pendekatan nash *qath'i* dan pendekatan *qauli* tidak dapat dilakukan. Sekiranya Islam terus mengharamkan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat, sudah tentu akan berlaku kesusahan dan kerusakan dalam masyarakat dan ini adalah bertentangan dengan nash Al-Quran itu sendiri.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹³⁷Ruqayyah Taha Jabir al-'Alwani, *Athar al-'Urf fi Fahm al-Nusus*. (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 2004) hal.58

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Justifikasi ‘Urf dalam fatwa DSN tentang produk penghimpunan dana perbankan syari’ah

Fatwa DSN MUI tentang produk penghimpunan dana yaitu: tabungan, giro, dan deposito merupakan fatwa DSN MUI yang dasar pertimbangannya ‘urf masyarakat Indonesia dalam bermuamalat dengan perbankan. Keberadaan tabungan, giro dan deposito yang sudah dikenal banyak orang di Indonesia, tidak bisa dipisahkan dari sejarah kehadiran perbankan di Indonesia itu sendiri.

Sebagai bank pertama, dapat dicatat kehadirannya di Indonesia adalah *Nederlandsche Handel Maatschaaij* pada tahun 1824. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda mendirikan *De Javasche Bank* pada tanggal 10 Oktober 1828. Dan sebuah bank swasta lain yang berdiri seiring dengan berkembangnya perkebunan adalah *NV. Escompto Bank* pada tahun 1857, dan bergerak di bidang pembiayaan untuk perdagangan luar negeri bagi ekspor hasil-hasil perkebunan. Beberapa bank yang kemudian didirikan untuk memenuhi kebutuhan perdagangan seperti: *Bank Priyayi* di Purwokerto pada tahun 1885 untuk melayani kebutuhan masyarakat, dan *Volksbank* di Garut pada tahun 1898. Dan pada tahun yang sama pula atas kerja sama pemerintah Hindia Belanda dan Jawatan Pos, di Bandung dibentuk sebuah bank tabungan yang diberi nama “*Post Spaartbank*”. Sedangkan yang bertujuan melayani

masyarakat kecil berdasarkan Instruksi Pemerintah dibentuk *Lembaga Kas Sentral* di pedesaan pada tahun 1912. Demikian pula di daerah-daerah lain, seperti: *Bank Vereniging Oei Tiong Ham* di Semarang, *Bank Nasional Indonesia* di Surabaya, *Bank Abuan Saudagar* di Bukit Tinggi dan *Bank Bumi* di Jakarta.¹³⁸

Perbankan pada zaman penjajahan Jepang (1942-1945) merupakan masa suram bagi perbankan di Indonesia, di mana pemerintah Jepang memaksa agar menyediakan biaya untuk keperluan perang. Usaha ini dilakukan dengan menutup bank-bank yang ada dengan likuidatornya adalah *Nanpo Kaihatsu Kinko*, sebuah bank sirkulasi yang berkantor pusat di Tokyo. Hanya ada satu bank yang diperkenankan, yaitu *Algemene Volkscrediet Bank (AVB)* dan diganti namanya menjadi *Syomin Ginko*.¹³⁹

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.2 Tahun 1946, pemerintah mendirikan Bank Negara Indonesia 1946 pada tanggal 5 Juli 1946, yang dikemudian hari lebih dikenal sebagai BNI 1946 dan juga pada tanggal 22 Februari 1946, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1946, didirikan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang merupakan hasil perubahan dan melanjutkan kegiatan *Algemene Volkscrediet Bank* beserta cabang-cabangnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Usaha dari bank tersebut ditegaskan dalam pasal 3 akta pendiriannya, yaitu: "Memberikan pinjaman kepada rakyat, menerima uang simpanan, menjalankan tugas-tugas Bank Umum dan tugas-tugas lain yang

¹³⁸ Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga*, hal. 45-46

¹³⁹ Ibid, hal. 47

ditetapkan oleh pemerintah. Karena tugasnya tersebut, BRI sebagai bank yang oleh pemerintah ditujukan untuk langsung berhubungan dengan rakyat”.¹⁴⁰

Sedangkan kondisi perbankan di Indonesia pada saat sekarang sudah banyak dapat dijumpai baik di kota besar maupun di daerah terpencil sebagai sarana lalu lintas jasa keuangan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Peran strategis perbankan sebagai wahana yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat dan sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian. Ketika masyarakat bertransaksi dengan perbankan, maka tidak akan terlepas dari produk-produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh perbankan, seperti: giro, tabungan, dan deposito.

Tabungan adalah simpanan uang di Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Saat ini, masyarakat Indonesia sudah terbiasa menyimpan uang tidak di lemari atau celengan tapi menggunakan tabungan yang sudah banyak ditemui bank di sekitar tempat tinggal mereka. Mereka terbiasa menyimpan uang di tabungan karena ada beberapa manfaat yang mereka dapatkan, seperti: 1) keamanan uang yang disimpan di bank, tidak mudah di curi maupun tercecer, 2) tabungan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan yang ada, 3) Bank akan memberikan bunga/bagi hasil yang dihitung berdasarkan saldo tabungan, 4) terdapat kemudahan layanan perbankan elektronik 24 jam per hari antara lain ATM, SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, Phone Banking dan

¹⁴⁰ Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga*, hal.48-49

Call Center, dan 5) kalau terbiasa menabung dan dapat menyisihkan uang, maka akan terhindar dari kebiasaan membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan.¹⁴¹

Rekening Giro atau *Current Account* adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat Cek dan Bilyet Giro. Saat ini, masyarakat Indonesia sudah terbiasa menggunakan giro khususnya para pelaku bisnis sebagai sarana pembayaran dalam transaksi bisnis mereka. Mereka terbiasa menggunakan giro karena ada beberapa manfaat yang mereka dapatkan, seperti: 1) Melakukan pembayaran dengan menggunakan Cek (*Cheque*). Cek adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai. Cek dikeluarkan oleh bank apabila seseorang mempunyai rekening Giro, 2) Melakukan pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro. Bilyet Giro (BG) merupakan cara pembayaran yang berbeda dengan Cek, dimana penerima dana tidak dapat melakukan pencairan secara tunai, tetapi harus melalui pemindahbukuan ke rekening yang bersangkutan. Bilyet Giro akan berfungsi sama dengan Cek Silang.¹⁴²

Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Saat ini, masyarakat

¹⁴¹ Bank Indonesia, *Mengenal Tabungan*, www.bi.go.id

¹⁴² Bank Indonesia, *Mengenal Rekening Giro: Program Edukasi Masyarakat dalam rangka Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia*, www.bi.go.id, didownload pada tanggal 21 Mei 2011, pkl.17.36

Indonesia sudah terbiasa menggunakan deposito sebagai sarana kegiatan investasi. Mereka terbiasa menggunakan deposito karena ada beberapa manfaat yang mereka dapatkan, seperti: 1) Dapat dijadikan jaminan kredit, 2) Memperoleh hasil bunga yang umumnya lebih tinggi dari bentuk simpanan lainnya, dan 3) Dapat mengelola keuangan secara lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito.¹⁴³

Maka penetapan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah dalam hal ini fatwa tentang giro, tabungan, dan deposito berdasarkan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dengan pertimbangan 'urf bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan, dalam bidang investasi dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan, dan produk-produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah giro, tabungan, dan deposito. Jadi, Giro, tabungan, dan deposito adalah 'urf masyarakat Indonesia dalam bertransaksi dengan perbankan.

B. Kedudukan 'urf dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah jika ditinjau dari sisi pengembangan produk-produk perbankan syari'ah di Indonesia

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan (*an-nushush as-syari'iyah*)

¹⁴³ Bank Indonesia, *Deposito: Tumbuh Dengan Terencana: Program Edukasi Masyarakat dalam rangka Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia*, www.bi.go.id, didownload pada tanggal 21 Mei 2011, pkl.17.15

menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak tercover dalam nash-nash keagamaan. Nash-nash keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar mengurai permasalahan dan peristiwa yang muncul tersebut.

Fatwa dalam kedudukannya dalam hukum Islam dapat dikaji dari pengertian fatwa itu sendiri, sehingga bila berbicara mengenai fatwa itu sendiri, maka tidak akan lepas dari aspek siapa atau organisasi apa yang memuat fatwa tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berbicara tentang fatwa, maka tidak terlepas pembicaraan tersebut terhadap konsep *ijtihad*. Fatwa dikeluarkan oleh para ulama atau ahli fikih Islam yang mampu mengangkat permasalahan akibat kebutuhan siapa yang butuh dasar jawaban sebagai landasan hukum suatu perbuatan atau kegiatan yang sifatnya bisa keagamaan atau non-keagamaan.¹⁴⁴

Adanya korelasi yang erat antara fatwa dan *ijtihad* menunjukkan bahwa secara otomatis memperkuat posisi *ijtihad*. Fatwa itu sendiri merupakan hasil *ijtihad* para ahli atau pakar yang mampu menggali *syari'at* Islam secara cangguh, kemudian dari hasil *ijtihad* tersebut dituangkan dalam bentuk fatwa keagamaan, baik yang bersifat lisan ataupun tidak. Dengan adanya fatwa dan *ijtihad* maka secara konkret ajaran-ajaran Islam akan

¹⁴⁴ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa*, hal. 76.

berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia, sekaligus Islam akan kokoh dan memasyarakat di alam ini.¹⁴⁵

Oleh karena itu sangat tepat apabila dikatakan bahwa maju mundurnya masyarakat Islam dalam menggali ajarannya tergantung dari fatwa dan ijtihad. Tanpa adanya fatwa dan ijtihad, ajaran-ajaran Islam kurang berkembang bahkan nyaris statis. Sebab kita mengetahui bahwa inspirasi yang murni dalam menggali ajaran-ajaran Islam itu idealnya melalui proses ijtihad yang kemudian dituangkan dalam bentuk fatwa keagamaan yang mantap dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴⁶

Fatwa dan ijtihad terjadi hubungan saling interdependensi, sebab hasil ijtihad para ahli itu akan lahir dalam bentuk fatwa-fatwa yang berharga untuk kepentingan masyarakat Islam. Dapat dibuktikan bahwa hasil fatwa atau ijtihad hukum Islam dapat hidup dan berkembang sesuai dengan ruang dan waktu dimana saja penganutnya hidup. Hakikatnya hukum-hukum yang dikembangkan itu selaras dengan masyarakat itu sendiri yang senantiasa disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Dalam arti ijtihad dan fatwa akan selalu mengikuti perkembangan pemikiran masyarakat pada umumnya.¹⁴⁷

Dalam hukum Islam, dalam proses *istinbath* pengambilan hukum diatur dalam suatu kajian keilmuan tersendiri. Dalam ilmu hukum Islam disebut ilmu *Ushul Fiqh*. Secara umum pengertiannya adalah pengertian tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sarana (alat) untuk menggali hukum-hukum *fiqh*, atau dengan kata lain adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan

¹⁴⁵ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa*, hal. 108

¹⁴⁶ Ibid, hal. 109

¹⁴⁷ Ibid, hal.78

tentang cara (metode) pengambilan (penggalian) hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil *syara`i*.¹⁴⁸

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa objek pembahasan *ushul fiqh* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan metodologi yang dipergunakan oleh ahli *fiqh* di dalam menggali hukum *syara`* sehingga ia tidak keluar dari jalur yang benar. Jadi objek pembahasan *ushul fiqh* meliputi klasifikasi dalil, orang-orang yang dibebani hukum *syara`* sesuai dengan aplikasi dalil-dalil tersebut, orang-orang yang berhak (ahli) untuk hukum *syara`*, serta orang-orang yang tidak berhak, kaidah-kaidah bahasa yang dijadikan petunjuk oleh ahli *fiqh* untuk menetapkan hukum *syara`* dari *nash*, kaidah-kaidah dalam menggunakan *qiyas* dan menetapkan titik persamaan (*'illat jami`ah*) yang diqiyaskan, kemaslahatan yang diperhatikan oleh *syara`*, kaidah-kaidah umum yang dijadikan landasan oleh *qiyas*, atau menjadikan *qiyas* sebagai hukum asal lantaran tidak ada *nash* yang khusus mengqiyaskan hukum-hukum cabang. Juga meliputi pembahasan tentang maslahat yang bertentangan dengan *qiyas* yang secara global disebut *ihthisan*. Juga pembahasannya menjelaskan tentang hukum-hukum *syara`* beserta tujuannya, pembagiannya, *rukhsah*, *'azimah* dan lain-lain sebagainya sebagai kategori metodologi yang dipergunakan oleh ahli *fiqh* untuk menggali hukum *syara`*.¹⁴⁹

Ilmu *ushul fiqh* selalu mengembalikan dalil-dalil hukum *syara`* kepada Allah SWT. Karena pada dasarnya yang berhak menetapkan hukum-hukum

¹⁴⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1999), hal. 3.

¹⁴⁹ Ibid, hal.6

syara' hanyalah Allah SWT. Sedangkan dalil-dalil yang ada hanyalah berfungsi sebagai sarana untuk mengetahui hukum-hukum Allah. Al-Qur'an-lah yang menyatakan hukum-hukum Allah terhadap manusia, sementara Hadits berfungsi sebagai penjelas yang merinci al-Qur'an, karena Rasulullah SAW tidak mengucapkan sesuatu menurut kemauan hawa nafsunya. Sedangkan dalil yang lain adalah merupakan cabang (bagian) yang mengikut pada kedua sumber tersebut.¹⁵⁰ Dalam kaedah landasan hukum yang dipakai dalam ilmu *ushul fiqh* secara urut adalah sebagai berikut; al-Qur'an, al-Hadits, *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan*, *'Urf*, *Maslahah Mursalah*, *al-Dzari'ah*, *Istihsab*, dan *syari'at* umat terdahulu.

Fatwa merupakan hasil *ijtihad* para ahli (*mujtahid* dan *mufti*) yang dapat dilahirkan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Bentuk tulisan inilah yang dikenal dengan fatwa-fatwa yang berharga untuk kepentingan umat manusia. Oleh karena itu, kaitan antara *ijtihad* dengan fatwa sangat erat sekali, sebab *ijtihad* itu merupakan *suatu usaha yang maskimal* pada ahli untuk mengambil atau meng-*istinbath*-kan hukum-hukum tertentu, sedangkan fatwa itu hasil dari *ijtihad* itu sendiri. Kita tahu bahwa hukum Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits sebagian besar bentuknya ditentukan berdasarkan hasil *ijtihad* para *mujtahid* yang dituangkan dalam bentuk fatwa keagamaan oleh para *mufti*. Apabila tidak ada *ijtihad* maka tidak ada fatwa.¹⁵¹

Salah satu syarat menetapkan fatwa adalah harus memenuhi metodologi (*manhaj*) dalam berfatwa, karena menetapkan fatwa tanpa

¹⁵⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hal.7

¹⁵¹ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa*, hal.79

mengindahkan *manhaj* termasuk yang dilarang oleh agama. Menetapkan fatwa yang didasarkan semata karena adanya kebutuhan (*li al-hajah*), atau karena adanya kemaslahatan (*li al-mashlahah*), atau karena intisari ajaran agama (*li maqashid as-syari'ah*), dengan tanpa berpegang pada *nushus syar'iyah*, termasuk kelompok yang kebablasan (*ifrathi*).

Sebaliknya, kelompok yang rigid memegang teks keagamaan (*an-nushus as-syar'iyah*) dengan tanpa memperhatikan kemaslahatan (*al-mashlahah*) dan intisari ajaran agama (*maqashid as-syari'ah*), sehingga banyak permasalahan yang tidak bisa dijawab, maka kelompok seperti ini termasuk kategori gegabah (*tafrithi*).

Oleh karenanya, dalam berfatwa harus tetap menjaga keseimbangan, antara harus tetap memakai *manhaj* yang telah disepakati para ulama, sebagai upaya untuk tidak terjerumus dalam kategori memberikan fatwa tanpa pertimbangan dalil hukum yang jelas. Tapi di sisi lain juga harus memperhatikan unsur kemaslahatan dari fatwa tersebut, sebagai upaya untuk mempertahankan posisi fatwa sebagai salah satu alternatif pemecah kebekuan dalam perkembangan hukum Islam.

Keberadaan metode dalam penetapan fatwa adalah sangat penting, sehingga dalam setiap proses penetapan fatwa harus mengikuti metode tersebut. Sebuah fatwa yang ditetapkan tanpa mempergunakan metodologi, keputusan hukum yang dihasilkannya kurang mempunyai argumentasi yang kokoh. Oleh karenanya, implementasi metode (*manhaj*) dalam setiap proses penetapan fatwa merupakan suatu keniscayaan.

Metode yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: 1) Pendekatan Nash *Qoth'i*, 2) Pendekatan *Qauli*, dan 3) Pendekatan *Manhaji*.¹⁵²

1. Pendekatan Nash *Qoth'i*

Pendekatan Nash *Qoth'i* dilakukan dengan berpegang kepada *nash* al-Qur'an atau Hadis untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam *nash* al-Qur'an ataupun Hadis secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam *nash* al-Qur'an maupun Hadis maka penjawaban dilakukan dengan pendekatan *Qauli* dan *Manhaji*.

2. Pendekatan *Qauli*

Pendekatan *Qauli* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*). Pendekatan *Qauli* dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*) dan hanya terdapat satu pendapat (*qaul*), kecuali jika pendapat (*qaul*) yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan (*ta'assur* atau *ta'adddzur al-'amal* atau *shu'ubah al-'amal*), atau karena alasan hukumnya (*'illah*) berubah. Dalam kondisi seperti ini perlu dilakukan telaah ulang (*i'adatun nazhar*), sebagaimana yang dilakukan oleh ulama terdahulu. Karena itu mereka tidak terpaku terhadap pendapat ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan

¹⁵²http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=105:bagaimana-metode-penetapan-fatwa-di-mui&catid=47:materi-konsultasi&Itemid=66

pedoman. Apabila jawaban permasalahan tersebut tidak dapat dicukupi oleh *nash qoth'i* dan juga tidak dapat dicukupi oleh pendapat yang ada dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*), maka proses penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan *manhaji*.

3. Pendekatan *Manhaji*

Pendekatan *Manhaji* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qowaid al-ushuliyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah. Pendekatan *manhaji* dilakukan melalui ijtihad secara kolektif (*ijtihad jama'i*), dengan menggunakan metode: a) mempertemukan pendapat yang berbeda (*al-Jam'u wa al-Taufiq*), b) memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya (*tarjihi*), c) menganalogkan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (*ilhaqi*) dan, d) *istinbathi*.

a. Metode *al-Jam'u wa al-Taufiq*

Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* di kalangan imam mazhab maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat madzhab melalui metode *al-Jam'u wa al-Taufiq*.

b. Metode *tarjihi*

Jika usaha *al-Jam'u wa al-Taufiq* tidak berhasil maka penetapan fatwa dilakukan melalui metode *tarjihi* (memilih pendapat ulama yang dinilai paling kuat dalil dan argumentasinya), yaitu dengan

menggunakan metode perbandingan mazhab (*muqaran al-madzahib*) dan dengan menggunakan kaedah-kaedah ushul fiqh perbandingan.

c. Metode *ilhaqi*

Membiarkan masyarakat untuk memilih sendiri pendapat para ulama yang ada sangatlah berbahaya, karena hal itu berarti membiarkan masyarakat untuk memilih salah satu pendapat (*qaul*) ulama tanpa menggunakan prosedur, batasan dan patokan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban lembaga fatwa yang memiliki kompetensi untuk memilih pendapat (*qaul*) yang *rajih* (lebih kuat dalil dan argumentasinya) untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

Ketika satu masalah atau satu kasus belum ada pendapat (*qaul*) yang menjelaskan secara persis dalam kitab fiqh terdahulu (*al-kutub al-mu'tabarah*) namun terdapat padanannya dari masalah tersebut, maka penjawabannya dilakukan melalui metode *ilhaqi*, yaitu menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan kasus padanannya dalam *al-kutub al-mu'tabarah*.

d. Metode *Istinbathi*

Sedangkan metode *Istinbathi* dilakukan ketika tidak bisa dilakukan dengan metode *ilhaqi* karena tidak ada padanan pendapat (*mulhaq bih*) dalam *al-kutub al-mu'tabarah*. Metode *istinbathi* dilakukan dengan memberlakukan metode *qiyasi*, *istishlahi*, *istihsani*, *urf* dan *sadd al-dzari'ah*.

Secara umum penetapan fatwa di MUI selalu memperhatikan pula kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan intisari ajaran agama (*maqashid al-syari'ah*). Sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh MUI benar-benar bisa menjawab permasalahan yang dihadapi umat dan benar-benar dapat menjadi alternatif pilihan umat untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupannya.

Secara khusus, penetapan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah dalam hal ini fatwa tentang giro, tabungan, dan deposito berdasarkan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dengan pertimbangan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan, dalam bidang investasi dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan produk-produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah giro, tabungan, dan deposito.

Kajian secara induktif (*istiqra'*) terhadap undang-undang Islam mendapati bahawa *maslahah* merupakan faktor utama yang menentukan sesuatu hukum.¹⁵³ Bahkan *maslahah* juga sebenarnya yang mendasari kaedah-kaedah utama dalam penerbitan hukum seperti *al-qiyas*, *al-istihsan* dan *al-'urf*. Dalam hal ini, jelaslah bahawa *maslahah* ialah sandaran penting dalam pelaksanaan sesuatu hukum Islam. Kekuatan *'urf* menurut mayoritas ulama kontemporer sebenarnya bukan sekadar bergantung kepada dukungan nash

¹⁵³ Muhammad al-Tahir Ibn 'Asyur, *Maqasid al-Syari'ah*, hal. 299

terhadap 'urf itu sendiri, malah kekuatannya adalah berasaskan pengakuan Islam terhadap penjagaan *masalah* demi memelihara *maqasid al-syari'ah*.¹⁵⁴

Dalam menjelaskan hal ini, al-Syatibi menegaskan apabila Syari'ah mengakui *Al-'urf* atau *al-'adah* sebagai satu sumber, Syari'ah sebenarnya telah berusaha untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Sekiranya dalam proses *al-qiyas*, 'illah adalah faktor yang menunjukkan *masalah*, maka dalam konteks 'urf pula, 'urf sebagai unsur yang menunjukkan pelaksanaan *maqasid al-syari'ah* dalam masyarakat. Justru, Islam mengakui kekuatan *al-'urf* adalah untuk menghindari segala bentuk kesusahan dalam masyarakat. Firman Allah di dalam Al-Quran: "...*dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...*" (Al-Hajj:78)

'Urf adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang sudah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Di kalangan masyarakat sering disebut dengan adat. Pemikiran, budaya dan perbuatan sesuatu masyarakat yang telah lama ada sering menjadi 'undang-undang tidak bertulis' dan keperluan mendesak dalam aktivitas mereka karena sudah tentu akan merujuk kepada kebiasaan mereka. Sekiranya Islam terus mengharamkan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat, sudah tentu akan berlaku kesusahan dan kerusakan dalam masyarakat dan ini adalah bertentangan dengan nash Al-Quran itu sendiri. Sekalipun begitu, sekiranya 'urf masyarakat itu membawa kerusakan kepada mereka, maka Al-Quran tetap mengharamkannya sekalipun agak sukar untuk mereka meninggalkannya.

¹⁵⁴ Ahmad Sufyan Che Abdullah dan Ab Mumin Ab Ghani. *'Urf Dan Justifikasinya*, Hal.

Faktor penentu kepada otoritas *'urf* itu bukanlah bergantung sepenuhnya kepada pandangan masyarakat semata, tetapi yang menjadi penentu sebenar adalah *masalah* yang ada dengan pengakuan hukum terhadap *'urf* masyarakat. Tegasnya, *'urf* adalah sebenarnya menjadi unsur fisik kepada *masalah* yang merupakan semangat syari'ah yang mesti direalisasikan.¹⁵⁵ Kaitannya dengan penetapan fatwa DSN MUI tentang giro, tabungan, dan deposito yang menjadi dasar pertimbangannya adalah *masalah* dengan pengakuan hukum terhadap *'urf* masyarakat Indonesia dalam peningkatan kesejahteraan, dalam penyimpanan kekayaan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan.

Para ulama telah sepakat bahwa seorang mujtahid dan seorang hakim harus memelihara *'urf* shahih yang ada di masyarakat dan menetapkan sebagai hukum. Para ulama juga menyepakati bahwa *'urf* fasid harus dijauhkan dari pengambilan dan penetapan hukum. Pandangan Imam Malik misalnya mendasarkan sebagian besar hukumnya pada amal ahli Madinah. Sedangkan Imam Syafi'i memiliki dua pendapat (*qaul qadim* dan *qaul jadid*). *Qaul qadim* pendapatnya ketika di Baghdad, sedangkan *qaul jadid* ketika di Mesir. Hal ini karena perbedaan *'urf*. Di samping itu Hanafiyah juga banyak menerapkan *'urf* dalam menetapkan hukum Islam.

Banyak kaidah fiqh dalam muamalah tentang keharusan *'urf* dalam menetapkan hukum, misalnya “adat itu bisa menjadi hukum syara”, “sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan, sama dengan sesuatu yang berlaku

¹⁵⁵Ruqayyah Taha Jabir al-'Alwani, *Athar al-'Urf*, hal.58

berdasarkan syara”, “sesuatu yang ditetapkan oleh kebiasaan (adat), sama seperti sesuatu yang ditetapkan oleh hukum”, “sesuatu yang sudah dikenal baik dan menjadi tradisi para pedagang, maka ia dianggap sebagai kewajiban yang disepakati di antara mereka. Seperti uang muka dalam jual beli.

Namun demikian, tetap harus diperhatikan bahwa kehujahan ‘urf untuk dijadikan dalil ketika ‘urf tersebut tidak bertentangan dengan nash, ‘urf itu mengandung masalah, ‘urf berlaku pada orang banyak, ‘urf itu telah eksis pada masa itu, bukan yang muncul kemudian dan ‘urf tidak bertentangan dengan syarat yang dibuat dalam transaksi ekonomi. Selain itu kehujahan ‘urf akan diakui jika ditujukan untuk memelihara kemaslahatan, ‘urf bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, tetapi senantiasa terkait dengan dalil-dalil yang lain, seperti masalah dan ihtisan dan ‘urf menunjang pembentukan/perumusan hukum Islam dalam rangka pengembangan produk-produk perbankan syari’ah di Indonesia.¹⁵⁶

Jadi, ‘urf merupakan potensi epistemologi yang menjanjikan, karena di samping nash tidak menjelaskan rincian segala hal, memelihara ‘urf adalah bagian dari kemaslahatan, ia juga dapat memfungsikan nash dengan lebih baik ketika ‘urf menjadi illat dari suatu nash. ‘Urf juga meniscayakan pemahaman yang tidak harfiah atas nash. Pemahaman yang diperlukan adalah pemahaman yang menyeluruh *maqasid syari’ah*.¹⁵⁷ Dengan demikian diharapkan eksistensi hukum Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai “kontrol sosial”,

¹⁵⁶ Hermansyah, *Kultursigrafi Ekonomi Islam di Indonesia*, (Mataram: CV. Dimensi Raya) hal.266

¹⁵⁷ Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi Ketiga (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal.380

dengan memahaminya secara lebih dalam.¹⁵⁸ Melalui ‘urf, umat Islam dapat memanfaatkan potensi tradisi lokal yang sangat kaya dan berakar kuat sebagai wujud “pribumisasi” ekonomi Islam dengan cara memasukan nafas Islam ke dalam tradisi yang mengandung unsur penyimpangan sebagai wujud “negosiasi”, serta membuang tradisi yang secara prinsip bertentangan dengan “Islamisasi”. Maka supaya memasyarakatkan Islam dapat menghindari “konflik” antara ajaran dan tradisi lokal yang telah mapan, yang justru sangat tidak menguntungkan dalam kaitannya dengan usaha perumusan fatwa DSN MUI tentang produk-produk perbankan syari’ah yang lainnya di Indonesia.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹⁵⁸ M. A. Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), hal.ii

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah, yaitu: giro, tabungan, dan deposito dilakukan atas dasar pertimbangan 'urf. Hal ini berdasarkan fakta sejarah bahwa kehadiran perbankan di Indonesia sejak tahun 1824, sehingga keberadaan tabungan, giro dan deposito yang merupakan produk penghimpun dana masyarakat sudah dikenal banyak orang di Indonesia sampai saat ini dalam bertransaksi dengan dunia perbankan untuk peningkatan kesejahteraan, investasi dan penyimpanan kekayaan.
2. Kedudukan 'urf dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syari'ah jika ditinjau dari sisi pengembangan produk-produk perbankan syari'ah di Indonesia sebagai bahan pertimbangan untuk keperluan masyarakat atau dalam hal ini adalah masalah umum ketika pendekatan nash *qath'i* dan pendekatan *qauli* tidak dapat dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran, sebagai bentuk implementasi dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Komisi Fatwa DSN MUI hendaknya menjadikan 'urf masyarakat Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan transaksi keuangan syari'ah sehingga bisa menghasilkan fatwa yang sesuai dengan ciri khas adat dan budaya masyarakat Indonesia.
2. Bagi para praktisi lembaga keuangan syari'ah hendaknya menciptakan produk-produk keuangan syari'ah yang berasal dari 'urf masyarakat Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi sehingga dapat menghasilkan produk-produk keuangan syari'ah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.
3. Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan terobosan dalam penelitan 'urf masyarakat Indonesia kaitannya dengan praktek ekonomi Islam yang ada di masyarakat Indonesia sehingga dapat menjadikan landasan teoritis dalam pengembangan produk-produk keuangan syari'ah yang sesuai dengan budaya dan adat masyarakat Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi.

CURRICULUM VITAE

Nama : Ali Machrus

NIM : 08913116

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Tempat/Tanggal Lahir: Pasuruan, 22 Desember 1982

Negeri Asal : Pasuruan

Alamat : JL. Mt. Haryono Gg20 RT4 RW5 Pasuruan JATIM

Orang Tua:

Ayah : H. A. Fadholi

Pekerjaan : Swasta

Ibu : Hj. Siti. Khodijah

Pekerjaan : Rumah Tangga

Alamat :JL. Mt. Haryono Gg20 RT4 RW5 Pasuruan JATIM

Pendidikan:

1. TK Tunas Harapan
2. SDN Kandang Sapi 1-2
3. Pondok Modern Gontor
4. Srata 1 UIN Malang Syariah,
5. Srata Dua (S 2) Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ahMSI UII Yogyakarta



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- 'Asyur, Muhammad al-Tahir Ibn. 2001, *Maqasid al-Syari 'ah al-Islamiyyah*. 'Amman: Dar al-Nafa'is
- Al-'Alwani, Ruqayyah Taha Jabir .2004, *Athar al-'Urf fi Fahm al-Nusus*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir
- Al-Aiyub, Sholahudin. *Metode Penetapan Fatwa MUI*, (www.mui.or.id)
- Ab Ghani, Ahmad Sufyan Che Abdullah dan Ab Mumin.2008. '*Urf Dan Justifikasinya Dalam Analisis Hukum Fiqh Al-Mu'Amalat*, *Shariah Journal*, Vol. 16, No. 2
- Abdullah, M. Amin.2007. *Restrukturisasi Islamic Studies Mazhab Yogyakarta*, Yogyakarta: Suka Press
- Abdurrahman, Dudung.1999. *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Antonio, Syafi'I.2009. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Arifin, Zainul.2009. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher
- 1999. *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Penerbit Alvabet
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek*, Cet.11, Jakarta: Rineka Cipta
- Bank Indonesia, *Mengenal Tabungan: Program Edukasi Masyarakat dalam rangka Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia*, www.bi.go.id
- Mengenal Rekening Giro: Program Edukasi Masyarakat dalam rangka Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia*, www.bi.go.id
- Deposito: Tumbuh Dengan Terencana: Program Edukasi Masyarakat dalam rangka Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia*, www.bi.go.id
- Dewantara, Ki Hajar.1967. *Kebudayaan*, Jogjakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa
- Fatah, Rohadi Abdul.2006. *Analisis Fatwa Keagamaan; Dalam Fikih Islam*, Jakarta: Bumi Aksara
- Hadi, Sutrisno.1990. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi offset
- Hermansyah.2010. *Kultursigrafi Ekonomi Islam di Indonesia*, Mataram: CV. Dimensi Raya

- Ibrahim, Johannes.2004. *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, Bandung: CV. Utomo
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin.2005. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah
- Karim, Adiwarman A. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- M Algaoud, Latifa dan Mervyn K. Lewis. 2004. *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek, Prospek*. (terj) Burhan Wirasubrata. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta
- Maftukhatusholikhah.2002. *Telaah Atas Fatwa DSN-MUI/LX/2000*, Yogyakarta:P3EI
- Mahfudz, M. A. Sahal.2007. *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKIS
- Minhaji, Akh.2008. *Islamic Law and Local Tradition: A Socio-Historical Approach*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press),
- Mudjib, Abdul.2001. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia
- Muhadjir, Noeng.1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin
- Muhammad.2006. *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonosia
- Muhammad, Rifqi.2008. *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Mudzhar, Muhammad Atho.1993. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS.
- Mulkhan, Abdul Munir. 2000. *Neo-Sufisme dan Pudarnya Fundamentalisme di Pedesaan*, Yogyakarta: UII Press
- Nawawi, Hadari.2005. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nuhyanan, M. Zein.2008. *'Urf dan Apresiasi Terhadap Tradisi Lokal*, Jurnal Tahkim. Vol.III No. 2 Februari
- Raco, J.R.2008. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo
- Riyanto CM, E. Armada . 2010. *Dialog Interreligi: Historisitas, Tesis, Pergumulan, Wajah*, Yogyakarta: Kanisius
- Siamat, Dahlan.1999. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat
- Suryabrata, Sunardi.2006. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Syafe'I, Rachmat.2007. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia

Syarifudin, Amir.2001. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu

Syaukani, Imam.2006. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Jakarta: Universitas Indonesia press

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

PP No.72 Tahun 1992 tentang Bank Bagi Hasil

www.mui.or.id

Yulianti, Rahmani Timorita. *Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol. I No. 1, Juli 2007

Zainal Mutaqin, Nasrullah.2000. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Gontor: Trimurti Press

Zahrah, Muhammad Abu.1999. *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 01/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

GIRO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah giro, yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;
 - b. bahwa kegiatan giro tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
 - c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syari'ah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan giro pada bank syari'ah.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...".

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...

"dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan...."

5. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْتَلِكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya" (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradha (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah*, yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak (*malik, shahib al-mal*) kepada pihak lain (*'amil, mudharib*) untuk diperniagakan (diproduktifkan) dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG GIRO

Pertama : Giro ada dua jenis:

1. Giro yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Giro berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

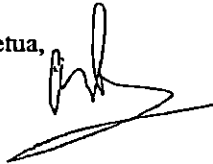
Ketiga

: Ketentuan Umum Giro berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bersifat titipan.
2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ditetapkan di : Jakarta
 Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.
 1 April 2000 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
 MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

 Prof. KH. Ali Yafie



Sekretaris,


 Drs. H.A. Nazri Adlani

UNIVERSITAS
 ISLAM
 INDONESIA



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

**FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 02/DSN-MUI/IV/2000**

Tentang

TABUNGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
- c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syari'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِطْلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

..فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِعَصَا قَلِيلٍ الَّذِي أَوْثِنَ أَمَانَتُهُ، وَلَيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ..

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...

“dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan....”

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradha (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.
10. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG TABUNGAN

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.

1 April 2000 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 03/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

DEPOSITO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank;
 - b. bahwa kegiatan deposito tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
 - c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan deposito pada bank syari'ah.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ..

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...".

4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 198:

... لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ...

“...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu”

5. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ الْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradha (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَلَ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'* (Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG DEPOSITO

Pertama : Deposito ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.

Kedua : Ketentuan Umum Deposito berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

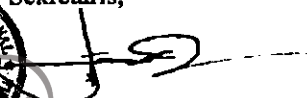
Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.
1 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**